DAMPAK SOSIAL EKONOMI PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA PT. PNM MEKAR SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KAUM PEREMPUAN PRA-SEJAHTERA
(Studi Kasus: Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Di Kecamatan Banuhampu).

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana Studi Ekonomi Syariah
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Ekonomi (M.E)

Oleh

DENI SAPUTRI
30119016

Acc PA - 25/01/2021

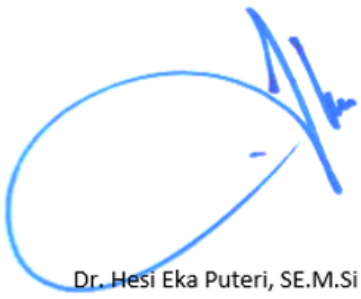
Dr. Hesi Eka Puteri, SE.M.Si
NIP.197409082006042002

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCA SARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
2021

Telaah Kaprodi

- Distingsi tesis itu sebaiknya ada pada pengembangan keilmuan/teoritis atau pengembangan metodologisnya. Judul ini mengambil kasus yang terlalu kecil sehingga kontribusi keilmuannya tidak terlihat. Tema-tema seperti ini juga banyak dibahas di level skripsi di S1
- Paradigma penelitian tidak jelas, apakah menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif? Jika kualitatif , sesuaikan lagi item-tem pada metode penelitian. Jika kuantitatif, perbaiki model kerangka pemikiran-hipotesis dan Teknik analisis.
- Pembimbing: Dr. Miswardi M.Hum

Acc Kaprodi - 25/01/2021



Dr. Hesi Eka Puteri, SE.M.Si
NIP.197409082006042002

Dampak Ekonomi Pembiayaan *Murabahah* Pada PT PNM Mekar Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Perempuan Pra Sejahtera (Studi Kasus : Nasabah PT PNM Mekar Syariah Di Kecamatan Banuhampu)

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Pada Program Pascasarjana Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

Deni Saputri, S.HI

30119016

PRORAM PASCASARJANA EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

2021M/1441

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang membuat pernyataan di bawah ini:

Nama : Deni Saputri, S.HI

NIM : 30119016

Prodi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa segala pernyataan dalam tesis saya yang berjudul:

DAMPAK EKONOMI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. PNM MEKAR SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KAUM PEREMPUAN PRA SEJAHTERA
(Studi Kasus : Nasabah pt. PNM Mekar Syariah di Kecamatan Banuhampu)

Merupakan gagasan atau hasil penelitian tesis saya sendiri, dengan arahan dari pembimbing, kecuali yang jelas rujukannya. Tesis ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar atau capaian akademik lainnya pada program sejenis di Perguruan Tinggi lain. Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya

Bukittinggi, 13 Juli 2021

Yang membuat Pernyataan



Deni Saputri, S.HI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Tesis yang berjudul **Dampak Ekonomi Pembiayaan *Murabahah* Pada PT PNM Mekar Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Perempuan Pra Sejahtera (Studi Kasus : Nasabah PT PNM Mekar Syariah Di Kecamatan Banuhampu)**, yang disusun oleh **Deni Saputri** dengan **NIM 30119016**, telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasah Program Studi Magister Ekonomi Syariah (S2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Juli 2021
Pembimbing

Dr. Miswardi, SH, M.Hum
NIP. 19661210200501 1005

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis yang berjudul **Dampak Ekonomi Pembiayaan *Murabahah* Pada PT PNM Mekar Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Perempuan Pra Sejahtera (Studi Kasus : Nasabah PT PNM Mekar Syariah Di Kecamatan Banuhampu)**, yang disusun oleh **Deni Saputri** dengan **NIM 30119016**, telah diuji dalam Sidang Munaqasah Program Studi Magister Ekonomi Syariah (S2) pada hari …… tanggal … Agustus 2021. Dan telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Ekonomi Syariah (S2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Bukittinggi, Agustus 2021

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Miswardi, SH, M.Hum
NIP. 19661210200501 1005

Penguji Utama I **Penguji II**

Dr. Asyari, S.Ag, M.Si **Heru Aulia Azman, S.Sos, MM, PhD**
NIP. 197403251999031003

Mengetahui,

Dekan **Ketua**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Dr. Iiz Izmuddin, MA **Dr. Awaluddin, MA**
NIP. 197503032001121007

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah banyak memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul **"Dampak Ekonomi Pembiayaan *Murabahah* Pada PT PNM Mekar Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Perempuan Pra Sejahtera (Studi Kasus : Nasabah PT PNM Mekar Syariah Di Kecamatan Banuhampu)"**. Shalawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mewariskan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai petunjuk kebenaran sampai akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Magister pada Program Studi Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (IAIN Bukittinggi).

Penulis menyadari bahwa suatu karya dibidang apapun tidak terlepas dari kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan yang telah diberikan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung, penulis tidak akan mampu menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Maka, penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga terkhusus untuk Ibunda yang sangat mulia **Zaedar** atas untaian bait-bait do'a tulus yang tak terputus, cinta yang selalu tercurah, waktu dan perhatian yang selalu ibunda berikan tanpa pernah mengenal lelah, kasih sayang , semangat dan arahan yang selalu membuat penulis tetap tegar dalam menyelesaikan tesis ini, dan untuk ayahanda tercinta **Basir** terimakasih yang tak henti-hentinya penulis ucapkan disetiap sujud dan do'a

karena telah membesarkan, mendidik, selalu menyayangi dan mencintai penulis disetiap hela nafas hingga akhir hayat. Seterusnya terimakasih yang amat-sangat penulis sampaikan kepada suami tercinta **Edgusnal, S.Pd** yang telah memberikan dukungan serta doa kepada penulis, hal ini juga penulis ucapkan kepada kakak-kakak dan mamak-mamak yang telah memberikan motivasi, cinta kasih, dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan penulis. Seterusnya terimakasih yang amat sanga juga penulis sampaikan kepada sahabat penulis **Samanta Debora** yang telah mendukung dan memotivasi penulis dalam penulisan tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Bapak **Dr. Iiz Imudin, MA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisns Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
3. Bapak **Dr. Awalludin, MA**selaku ketua jurusan Prodi Magister Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
4. Bapak **Dr. Miswardi, SH, M.Hum** selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukan untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.
5. Ibu **Dr. Hesi Eka Puteri, S.E, M.Si** selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Tesis ini
6. Bapak Ibu Dosen Penguji Tesis yang terdiri dari Bapak **Dr. Asyari, S.Ag, M.Si** dan Bapak **Heru Aulia Azman, S.Sos, MM, PhD**.

7. Bapak Ibu Dosen Program Studi Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi yang telah memberikan banyak ilmu, pengetahuan dan wawasan tentang Ekonomi khususnya Ekonomi Syariah kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Staff Fakultas Ekonomi dan Bisns Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
9. Bapak Ibu Staff Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telag menyediakan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan dalam penulisan Tesis ini.
10. Seluruh sahabat dan teman seperjuangan Program Studi Magister Ekonomi Syariah Angkatan tahun 2019 yang telah saling membantu dan saling menyemangati secara bersama-sama sampai akhir perkuliahan.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam segala hal yang tidak penulis sebutkan satu persatu.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini, penulis berharap dan berdo'a kepada Allah SWT semoga kebaikan kerabat penulis dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT. Amiin Ya Rabbalalamin.

Dalam pembuatan Tesis ini, sudah tentu terdapat kesalahan dan kekurangan. Seperti pepatah "Tak ada gading yang tak retak", untuk itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan Tesis ini. Terakhir penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bukittinggi, 19 Juli 2021
Penulis



Deni Saputri, S.HI
NIM.30119016

Dampak Ekonomi Pembiayaan *Murabahah* Pada PT PNM Mekar Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Perempuan Pra Sejahtera (Studi Kasus : Nasabah PT PNM Mekar Syariah Di Kecamatan Banuhampu)

Deni Saputri
Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi
Email : denisaputri60@gmail.com

ABSTRAK

Tesis ini berjudul: "**Dampak Ekonomi Pembiayaan *Murabahah* pada PT. PNM Mekar Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Perempuan Pra-Sejahtera (Studi Kasus: Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Di Kecamatan Banuhampu).**" Latar belakang penulis membahas judul tersebut karena penulis melihat bahwa kehadiran PT. PNM Mekar Syariah di Kecamatan Banuampu dengan membawa jenis pembiayaan berupa murabahah tanpa agunan sepertinya akan memberikan dampak baik kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama kaum perempuan pra-sejahtera di Kecamatan Banuhampu.

Persoalan pokok yang menjadi kajian penulis dalam penelitian pada tesis ini adalah bagaimana dampak ekonomi pembiayaan murabahah pada PT. PNM Mekar Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan pra sejahtera di Kecamatan Banuhampu. Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini di antaranya adalah untuk mengetahui dampak ekonomi pembiayaan murabahah pada PT. PNM Mekar Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan pra-sejahtera di Kecamatan Banuhampu.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitiatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menonjolkan sisi analisa. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif sedangkan landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap para Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu serta tokoh masyarakat setempat. Data yang telah didapatkan selanjutnya akan dianalisa dengan metode analisa deduktif.

Hasil penelitian menemukan bahwa secara umum kehadiran PT. PNM Mekar Syariah di Kecamatan Banuhampu dan pembiayaan murabahah tanpa agunan yang disalurka noleh PT. PNM Mekar Syariah ini belum berdampak secara signifikan terhadap perningkatan kesejahteraan kaum perempuan pra-sejahtera di kecamatan Banuhampu dari sisi ekonomi.

Kata Kunci : **Pembiayaan *Murabahah*, Kesejahteraan, Perempuan Pra Sejahtera**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**
DAFTAR TABEL ..... **vii**
DAFTAR GRAFIK ..... **viii**
LAMPIRAN ..... **ix**
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Identifikasi Masalah 8
1.3 Rumusan Masalah 9
1.4 Tujuan Penelitian 9
1.5 Kegunaan Penelitian 10
1.6 Ruang Lingkup Penelitian 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori 12
a. Teori Pembiayaan 12
b. Murabahah 15
c. Usaha Mikro Kecil dan Menengah 21
d. Kesejahteraan 25
e. Teori Analisis Input dan Output 28
2.2 Kajian Terdahulu 31
2.3 Kerangka Pemikiran 37
2.4 Hipotesis Penelitian 38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan Penelitian 39
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 39
3.3 Informan Penelitian 40
3.4 Sumber Data 41
3.5 Teknik Pengumpulan Data 42
a. Obsevasi 42
b. Wawancara 42
c. Studi Dokumen 43
3.6 Metode Analisis Data 43
a. Pengumpulan Data *(data collection)* 44
b. Reduksi Data *(Data Reduksi)* 44
c. Display Data 45
d. Verifikasi dan penegasan kesimpulan 45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Profil PT PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu 48
4.1.1 Letak Geografis PT PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu 48
4.1.2 Sejarah Singkat PT PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu 48
4.1.3 Visi dan Misi PT PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu 50

4.1.4 Akad-akad yang Digunakan Oleh PT PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu 51
4.1.5 Struktur Organisasi PT PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu 52
4.2 Profil Kecamatan Banuhampu 56
4.2.1 Letak Georafis Kecamatan Banuhampu.....56
4.2.2 Demografis Kecamatan Banuhampu.....57
4.2.3 Sarana dan Pra Sarana di Kecamatan Banuhampu.....57
4.2.4 Mata Pencarian Penduduk Kecamatan Banuhampu.....58
4.3 Dampak Ekonomi Pembiayaan Murabahah Pada PT PNM Mekar Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Perempuan Pra Sejahtera Di Kecamatan Banuhampu 60

BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan 88
5.2 Saran 88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 37

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Sekolah Di Kecamatan Banuhampu.....58
Tabel 4.2 Income Nasabah Sebelum dan Sesudah Melakukan Pembiayaan.....83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar pertanyaan Wawancara.....106
Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara.....107
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara.....108
Lampiran 4.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Wanita pada umumnya adalah sosok manusia yang dinamis dan juga gampang belajar. Pada dasarnya perempuan sudah menjadi penelitian ilmiah mereka sendiri, dikarenakan kompleksitas yang melingkupi kehidupan para perempuan itu sendiri. Perempuan juga dinilai mampu menjadi kader pemberdayaan masyarakat. Namun permasalahannya adalah, di Indonesia begitu banyak perempuan-perempuan yang tergolong masih pra-sejahtera secara ekonomi. Padahal, perempuan merupakan sosok yang diharapkan mampu menjadi motivator ketahanan keluarga.[1] Oleh sebab itu, pemerintah sebisa mungkin mengupayakan agar kaum perempuan pra-sejahtera dapat mandiri secara ekonomi dan *financially stable* dalam kehidupannya. Salah satu upaya yang diusahakan pemerintah demi terwujudnya hal ini adalah dengan membantu perempuan-perempuan pra-sejahtera untuk memulai serta mengembangkan bisnis di sektor Ultra Mikro.

Usaha Ultra Mikro, sendiri adalah hal yang sangat perlu di suatu daerah dalam bidang perekonomian dan berpengaruh pula pada perekonomian negara secara umum, sebab perekonomian suatu negara ditopang oleh usaha-usaha ultra mikro, mikro, kecil dan menengah milik masyarakat. Usaha Ultra Mikrodalam banyak momentum terbukti mampu bertahan pada banyak situasi ekonomi yang melanda Indonesia. Hal ini

[1]Nurmillah,Harniati, Fatmawada dan Wahyuddin, *Sosialisasi Perempuan Sebagai Basis Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga*, Jurnal of Character Education Society Vol. 2 No. 1 (Januari 2019), h. 31

terbukti dari kemampuan sektor Ultra Mikro dalam bertahan di saat-saat krisis melanda negeri. Betapa kita lihat, meskipun terjadi krisis ekonomi, warung-warung kecil milik masyarakat tetap buka, kedai kebutuhan pokok, usaha-usaha ultra mikro perorangan tetap berjalan. Kegiatan usaha Ultra Mikro merupakan jenis usaha yang memiliki potensi untuk berkembang bagi perekonomian nasional dan memberikan lapangan pekerjaan yang produktif, khususnya bagi perempuan pra sejahtera.[2]Jadi, usaha Ultra Mikro tidak hanya diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup perempuan pra-sejahtera, tetap diharapkan juga mampu menjadi penopang perekonomian nasional seperti yang sudah-sudah.

Pentingnya memberdayakan perempuan-perempuan pra-sejahtera, ditambah prospek di sektor Usaha Ultra Mikro yang begitu menjanjikan, membuat pemerintah berusaha membangkitkan sektor usaha ini yang salah satunya dengan mendirikan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) persero yang didirikan di Jakarta sesuai dengan TAPXVI/MPR/1998, *Letter of Intent* IMF tanggal 16 Maret 1999, PP. No. 38/99 tanggal 25 Mei 1999 dan Akte Notaris No. 1 tanggal 1 Juni 1999 yang semuanya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri kehakiman Repuplik Indonesi No. C11.609.HT.01.01.TH99 tanggal 23 Juni tahun 1999. PNM ini didirikan dengan modal perseroan sebesar Rp. 1,2 Trilyun.[3]

---

[2]Amin Dwi Nanda dan Dwi Susilowati, *Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif di Kota Malang*, Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. X No. X Tahun 2017, h. 121

[3]Ria Damayanti, *Analisis Kredit Guna Penanggulangan Kredit Bermasalah pada PT. PNM UlaMM Unit Nglegok Kabupaten Blitar*, Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK) Vol.2 No.2 (2015), h. 198

Semenjak didirikan di Jakarta, hingga saat ini PT. PNM hampir memiliki cabang ditiap-tiap daerah di Indonesia, salah satunya di Sumatera Barat, Kabupaten Agam, terdapat di Kecamatan Banuhampu dengan nama PT. PNM Mekar Syariah. PT. PNM Mekar Syariah di Kecamatan Banuhampu ini sudah berdiri semenjak tahun 2016. Sampai dengan saat sekarang ini PT. PNM Mekar Syariah Kec. Banuhampu telah memiliki nasabah sebanyak 2700 orang.[4]Pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utama PT. PNM Mekar Syariah dan pembiayaan ini khusus disalurkan kepada para perempuan pra-sejahtera yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis di sektor Usaha Ultra Mikro.[5]Pembiayaan yang disalurkan oleh PT. PNM Mekar Syariah adalah pembiayaan *murabahah*tanpa agunan.

Murabahah merupakan transaksi jual beli suatu barang dengan menentukan keuntungan (*margin*) dan harga yang didapat telah disepakati oleh si penjual dan si pembeli. transaksi ini adalah bentuk dari *natural certainty contracs*, sebab pada *Murabahah* telah ditetapkan berapa laba yang akan diperoleh atau dengan istilah (*required rate of profit*-nya).[6] Pada PT. PNM Mekar Syariah, pembiayaan *murabahah* yang disalurkan merupakan *murabahah* dengan sistem *wakalah* (perwakilan) di mana nasabah merupakan wakil dari PT. PNM untuk membelikan barang yang akan dijadikan modal usaha. Selanjutnya, modal usaha yang telah dibeli oleh nasabah dapat dikelola

[4]Wawancara Pribadi dengan Pengelola PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu, 29 Maret 2021

[5]Nur Fadny Yuliani, *Analisis Sistem Prosedur Pemberian Pembiayaan UMKM pada PT. PNM Venture Syariah Makasar,* Adminastrare Vol. 3 No. 2 (2016), h. 59

[6]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 113

sedemikian rupa sehingga dapat menjadi usaha yang berkembang. Tidak seperti pada lembaga keuangan lainnya, pada PT. PNM Mekar Syariah, pembiayan murabahah disalurkan kepada para perempuan pra-sejahtera dengan tanpa menyertakan agunan. Ditiadakannya keharusan menyerahkan agunan ini adalah dalam rangka mempermudah akses pembiayaan kepada para perempuan-perempuan pra-sejahtera, sehingga sekalipun tidak memiliki barang yang dapat diagunkan, mereka tetap dapat mengakses pembiayaan ini.

Adapun sedikit gambaran mengenai kehidupan masyarakat Banuhampu, pada dasarnya masyarakatnya secara umum berprofesi sebagai petani sayur sehingga sektor utama ekonomi di Kecamatan Banuhampu adalah pertanian. Hanya beberapa saja yang bergelut di sektor lain. Penduduk di Kecamatan Banuhampu berkisar sebanyak 9954 orang dengan total keluarga yang masuk kategori pra-sejahtera sebanyak 2700 orang sementara penduduk di Banuhampu yang terdata sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebanyak 660 orang.[7] Adapun sasaran dari PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu adalah bagi kaum perempuan pra-sejahtera yang ada di Kecamatan Banuhampu.

Sekalipun didirikan dengan tujuan pemberdayaan perempuan pra-sejahtera, namun PT. PNM Syariah tentu tetap harus memperhatikan aspek kesehatan keuangannya demi kelangsungan kegiatan penyaluran pembiayaannya, sedangkan pemberian pembiayaan merupakan kegiatan yang

[7]Data Kependudukan Kecamatan Banuhampu Tahun 2019

mengandung risiko[8] yang tentunya akan berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan usaha PNM Mekar Syariah. Untuk mengurangi risiko-risiko yang mungkin terjadi, seperti pembiayaan bermasalah yang seringkali dialami oleh nasabah, maka PT. PNM Mekar Syariah menerapkan sistem tanggung renteng dalam pembiayaan ini, di mana pembiayaan disalurkan kepada nasabah secara berkelompok yang minimal terdiri dari 10 orang perempuan. Masing-masing individu ini berhak menggunakan modal yang disalurkan per-kelompok untuk usaha yang berbeda-beda ataupun usaha kelompok. Namun, apabila pada pengembalian terjadi pembiayaan bermasalah dari salah satu individu dalam kelompok tersebut, maka kelompok bertanggung jawab turut membantu dan menanggung pembiayaan bermasalah tersebut. Dengan sistem ini, maka tiap-tiap individu dalam kelompok akan kompak secara bersama-sama untuk membangun usaha dan saling men-*support* satu sama lain agar kelompoknya tidak mengalami pembiayaan bermasalah.

Selain menerapkan sistem tanggung renteng, PT. PNM Mekar syariah juga menerapkan sistem *wadi'ah* (tabungan) pada nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah* ini. Tabungan di sini, diambil tiap bulannya dari profit yang didapatkan dari usaha yang dijalankan, dan akan digunakan sebagai penutup apabila terjadi pembiayaan bermasalah. PT. PNM Mekar Syariah juga melakukan pendampingan kepada para nasabah dalam menjalankan usahanya, dengan memberikan bimbingan usaha yang biasanya dilakukan satu minggu sekali. Dengan pendampingan ini, diharapkan nasabah

[8]Nur Fadny Yuliani, *Analisis Sistem Prosedur Pemberian Pembiayaan UMKM pada PT. PNM Venture Syariah Makasar*,…, h. 60

yang menjalankan usaha Ultra Mikro dapat tumbuh dan berkembang lebih maju serta berdampak pada sosial ekonomi masyarakat setempat selaku nasabah PT. PNM Mekar Syariah.

Melalui penyaluran pembiayaan oleh PT. PNM Mekar Syariah ini, tentunya pemerintah mengharapkan bahwa di Sumatera Barat khususnya di Kecamatan Banuhampu, perkembangan sektor usaha Ultra Mikro dapat meningkat dan mampu meningkatkan taraf hidup perempuan-perempuan pra-sejahtera. Namun, pada kenyataannya masih terdapat beberapa nasabah yang ternyata tidak memanfaatkan penyaluran pembiayaan ini secara tepat untuk membuka dan memulai ataupun mengembangkan usaha Ultra Mikro melainkan digunakan untuk kegiatan konsumtif lainnya yang sama sekali tidak mendukung tumbuhnya iklim usaha di masyarakat.

Wawancara awal dengan beberapa nasabah PT. PNM Mekar SyariahKecamatan Banuhampu mengatakan bahwa sebagian besar mereka menggunakan dana yang dipinjam dari PT. PNM Mekar Syariah untuk kebutuhan konsumtif seperti biaya sehari-hari, biaya sekolah anak dan biaya konsumtif lainnya. Hal ini menjadi bukti bahwa pada dasarnya meskipun pembiayaan yang disalurkan berupa pembiayaan *murabahah* di mana nasabah diwajibkan membelikan dana untuk modal usaha, masih saja terdapat celah bagi para nasabah nakal untuk mengelabui pihak PT. PNM Mekar Syariah dan menggunakan dana tersebut untuk hal-hal konsumtif, sehingga menyebabkan tidak berkembangnya sektor usaha Ultra Mikro di Kecamatan Banuhampu dan berdampak tidak meningkatnya taraf hidup perempuan pra-sejahtera di sana.

Namun demikian, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa bentuk pembiayaan yang disalurkan oleh PT. PNM berpengaruh terhadap perkembangan usaha Ultra Mikro di suatu daerah.[9]Studi terdahulu yang dilakukan oleh Cupian Deny Febriandani mengungkapkan bahwa bentuk transaksi akad yang dilakukan oleh BPRS PNM Mentari berpengaruh terhadap perkembangan usaha Ultra Mikro di Kabupaten Garut.[10] Lebih lanjut Fitri Dian Perwitasari mengungkapkan bahwa program pembiayaan pada PT. PNM Cirebon berpengaruh signifikan terhadap perkembangan Usaha Ultra Mikro di Cirebon.[11] Berdasarkan hal ini, bisa disimpulkan bahwa bentuk pembiayaan ini mempengaruhi perkembangan Usaha Ultra Mikro di suatu daerah. Meskipun demikian, studi terdahulu hanya menyoroti aspek bentuk pembiayaan, dan tidak mengkuantifikasi pengaruhnya pembiayaan tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan kaum perempuan pra-sejahtera yang notabene adalah sasaran dari pembiayaan ini dan juga tidak menyoroti secara spesifik dampak sosial ekonominya pada masyarakat pra-sejahtera.

Berdasarkan latar belakang ini, maka penulis memandang bahwa penting dilakukan penelitian mengenai dampak pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh PT. PNM Mekar Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan pra-sejahtera. Hal ini menarik bagi penulis untuk dikaji,

---

[9]Fitri Dian Perwitasari dan Devi Yuliananda, *Studies Institute Capital PT. PNM Branch Cirebon Againts Cattle Bussiness Development In The Sub District Cibinbing Dukuhbadag Village District Kuningan*, The 7th International Seminar on Tropical Animal Production Contribution of Livestock Production on Food Sovereignity in Tropical Countries (12-14 September), h. 532

[10]Cupian Deny Febriandani, *Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Garut (Studi Kasus BPRS PNM Mentari)*, Jurnal Al-Amwal Vol. 2 No.1 (Agustus 2019), h. 110

[11] Fitri Dian Perwitasari dan Devi Yuliananda, *Studies Institute Capital PT. PNM Branch Cirebon Againts Cattle Bussiness Development In The Sub District Cibinbing Dukuhbadag Village District Kuningan*, …, h. 532

sebab penelitian sebelumnya hanya meneliti dampak penyaluran pembiayaan yang disalurkan PT. PNM secara umum tidak terkhusus bagi perempuan pra-sejahtera. Oleh seba itulah, penulis tertarik meneliti persoalan ini lebih lanjut dan berkeinginan menuangkannya ke dalam sebuah karya ilmiah berbentuk Tesis. Penelitian ini tentunya sangat berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah ada, sebab focus utama penelitian yang ingin penulis lakukan adalah untuk melihat dampak ekonomi dari pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh PT. PNM Mekar Syariah bagi kaum perempuan pra-sejahtera di Kecamatan Banuhampu.

Penelitian ini berkontribusi mengelaborasi lebih lanjut dampak lain dalam mengembangkan usaha Ultra Mikro di suatu daerah yaitu peningkatan kesejahteraan perempuan pra-sejahtera. Variabel yang dipakai adalah pembiayaan *murabahah*, sistem tanpa agunan, *wadi'ah* dan pendampingan. Ke empat hal ini diindikasikan merupakan faktor utama bagi perkembangan Usaha Ultra Mikro di Kecamatan Banuhampu dan peningkatan kesejahteraan kaum perempuan pra-sejahtera di kecamatan tersebut. Oleh sebab itu, dengan judul penelitian: **DAMPAK EKONOMI PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA PT. PNM MEKAR SYARIAHDALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KAUM PEREMPUAN PRA-SEJAHTERA (Studi Kasus: Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Di Kecamatan Banuhampu),** penulis tertarik untuk mempelajari lebih mendalam mengenai hal tersebut.

1.2.Identifikasi Masalah

Penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait penelitian yang akan penulis lakukan dalam latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, seperti:

a) Masih banyak nasabah PT. PNM Mekar Syariah yang belum menggunakan pembiayaan untuk keperluan produktif mengembangkan atau mendirikan usaha, melainkan untuk kebutuhan konsumtif.
b) Masih belum tampak adanya perkembangan UMKM yang signifikan semenjak hadirnya PT. PNM Mekar Syariah di Kecamatan Banuhampu.
c) Belum tampak adanya peningkatan kesejahteraan kaum perempuan pra-sejahtera yang menjadi nasabah di PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu.

1.3.Rumusan Masalah

Penulis akan merumuskan masalah yang akan diteliti sesuai dengan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, yakni bagaimana dampak ekonomi pembiayaan murabahah pada PT. PNM Mekar Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan pra-sejahtera di Kecamatan Banuhampu?

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukan di atas, maka dapat penulis kemukakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar dampak ekonomi pembiayaan murabahah pada PT. PNM Mekar Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan pra-sejahtera di Kecamatan Banuhampu.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai. Berikut adalah manfaat secara teori dan secara praktis dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti :

   a. Berkontribusi mengelaborasi lebih lanjut pengaruh lain dari suatu jenis pembiayaan selain mengembangkan Usaha Ultra Mikro di suatu daerah yaitu dampak ekonominya serta peningkatan kesejahteraan perempuan pra-sejahtera.
   b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu ekonomi yaitu mengelaborasi pengaruh jenis pembiayaan terhadap dampak ekonomi dan peningkatan kesejahteraan perempuan.
   c. Agar dapat menjadi referensi serta pijakan untuk penelitian berikutnya yang terkait dengan pengaruh pembiayaan terhadap dampak ekonomi dalam bentuk perkembangan Usaha Ultra Mikro dan kesejahteraan perempuan.

2. Manfaat Praktis

   Pada penelitian ini penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis, seperti:

   a. Agar bisa menjadi sumbangan pemikiran bagi PT. PNM Mekar Syariah Cabang Kecamatan Banuhampu dalam mengatur strategi

yang tepat untuk mengembangkan Usaha-usaha Ultra Mikro dan meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan di daerah tersebut.

b. Dapat menjadi acuan bagi PT. PNM Mekar Syariah untuk menilai tingkat keberhasilan suatu pembiayaan terhadap perkembangan Usaha Ultra Mikro dan kesejahteraan di suatu daerah.

c. Manfaat untuk penulis, agar dapat menambah pengalaman dan wawasan langsung tentang upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk mengembangkan iklim Usaha Ultra Mikro di suatu daerah dan meningkatkan kesejaheraan kaum perempuan di daerah tersebut.

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Pada permaslahan ini, ruang lingkup yang akan dibahas pada penelitian ini maka penulis membatasi beberapa hal. Dibatasinya penelitian ini pada PT. PNM Mekar Syariah yakni merupakan lembaga keuangan yang didirikan oleh pemerintah guna meningkatkan pertumbuhan UMKM serta memudahkan akses permodalan bagi kaum perempuan. Berdasarkan area penelitian, maka dilakukanlah penelitian pada PT. PNM Mekar Syariah Cabang Kecamatan Banuhampu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori

a. Teori Pembiayaan

Pembiayaan dalam arti luas, yaitu pengeluaran atau pembiayaan, mengacu pada uang yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan oleh orang lain atau oleh diri kita sendiri. Keuangan ini, dalam arti yang lebih tepat, digunakan untuk menjelaskan kepada klien atau nasabah bagaimana organisasi keuangan, seperti bank Islam, mendukung operasi mereka.[12]

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk penanaman modal dan kerjasama permodalan antar koperasi dengan anggota, calon anggota, dan pihak lain dimana anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan tersebut untuk melunasi pokok pembiayaan yang mereka terima kepada pihak koperasi berdasarkan akad yang telah disepakati dengan pembayaran bagi hasil dari laba atau pendapatan dari kegiatan yang telah dibiayai atau pemakaian dana pembiayaan tersebut, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 06/per/M.KUKM/I/2007 tentang Pedoman Teknis Program Pembiayaan Produktif Bagi Koperasi. dan Usaha Mikro dengan Pola Syariah.[13]

---

[12]Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tingg Ilmu Manajemen YKPN, 2002), h. 304

[13]Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 06/per/M. KUKM/I/2007

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, seperti pengeluaran uang kertas atau uang yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang memerlukan pihak yang dibiayai untuk membayar kembali tagihan atau uang dengan bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.[14]

Adapun tujuan diberikannya pembiayaan di antara lain adalah untuk:

1) Untuk meningkatkan perekonomian rakyat, yaitu individu yang tidak memiliki akses ekonomi akan dapat melakukannya dengan pembiayaan ini. Akibatnya, berpotensi meningkatkan status ekonomi mereka..
2) Untuk menyediakan uang tunai bagi mereka untuk memperluas perusahaan mereka, itu menandakan bahwa keuangan tambahan diperlukan untuk pengembangan bisnis. Operasi pembiayaan juga dapat digunakan untuk mendapatkan uang tambahan ini. Pihak-pihak yang memiliki kelebihan keuangan dapat menyalurkan uang tunai kepada pihak-pihak yang memiliki dana yang tidak mencukupi, memungkinkan mereka untuk didistribusikan..

[14]Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

3) Untuk meningkatkan produktivitas, artinya tersedia dana yang memungkinkan pelaku usaha meningkatkan outputnya. Karena tanpa dana, usaha produksi tidak akan bisa dilanjutkan.
4) Untuk menciptakan lapangan kerja baru, perlu dilakukan perluasan bidang usaha melalui tambahan dana pembiayaan, yang akan menyerap atau menambah tenaga kerja. Akibatnya, lapangan kerja baru dapat diciptakan atau yang sudah ada mungkin ditutup.
5) Adanya pemerataan pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif dapat melakukan kegiatan tenaga kerja dan mendapatkan uang dari hasil usahanya. Penghasilan orang adalah bagian dari penghasilan mereka secara keseluruhan. Pendapatan akan didistribusikan jika hal ini terjadi.[15]

Pembiayaan ini terdiri dari berbagai jenis. Berikut ini adalah berbagai bentuk pendanaan yang tersedia berdasarkan tujuan penggunaannya:

1) Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yakni untuk memperluas usaha, meliputi perusahaan manufaktur, perdagangan, dan investasi.

[15]Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 681-682

2) Uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan hidup disebut sebagai keuangan konsumtif.[16]

Adapun pembiayaan berdasarkan jangka waktunya, maka hal ini terbagi beberapa point, yakni:

1) Pembiayaan jangka pendek didefinisikan sebagai pembiayaan yang berlangsung tidak lebih dari satu tahun. Lembaga keuangan biasanya menawarkan pinjaman jangka pendek ini untuk mendanai modal kerja dengan siklus bisnis satu tahun dan pengembalian berdasarkan kemampuan pelanggan.
2) Pembiayaan dalam jangka waktu satu sampai tiga tahun disebut sebagai pembiayaan jangka menengah. Pilihan pembiayaan yang menjadi pilihan antara lain pembiayaan modal kerja, konsumsi, dan investasi.
3) Keuangan jangka panjang didefinisikan sebagai utang yang dilunasi dalam jangka waktu lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini biasanya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, seperti untuk pengembangan proyek, pembelian gedung, dan pembelian pabrik dan peralatan skala besar, serta pembiayaan konsumsi, seperti untuk pembelian rumah.[17]

[16]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160-161

[17]Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 113-114

Pembiayaan datang dalam berbagai bentuk, masing-masing dengan jaminannya sendiri, yaitu :

1) Pembiayaan yang didukung dengan jaminan. Ini adalah jenis keuangan yang memiliki jaminan yang cukup untuk mendukungnya.
2) Pembiayaan tanpa agunan, Pelanggan yang tidak memiliki atau tanpa agunan memenuhi syarat untuk jenis pinjaman ini. Lembaga keuangan menyediakan dana ini atas dasar kepercayaan.[18]

b. *Murabahah*

Murabahah menurut fiqh adalah suatu bentuk transaksi jual beli[19] yang bersifat amanah (*bai' al-amanah*). Jual beli musawwamah atau musyawarah tidak sama dengan jual beli ini. Murabahah adalah akad yang dilakukan antara pembeli dan penjual berdasarkan harga produk, pembeli mengetahui harga asli pembelian dari penjual, dan si penjual memberi tahu pembeli tentang keuntungan yang diperoleh penjual, sedangkan transaksi antara penjual dan pembeli pada suatu harga tanpa melihat harga asli barang tersebut dikenal dengan istilah *musawwamah*/tawar-menawar.[20] Jual beli wadhi'ah yaitu menjual kembali dengan harga murah (lebih rendah dari harga pembelian awal), dan jual beli tauliyah yaitu jual beli dengan harga yang sama dengan harga beli semula, keduanya sama-sama dapat diandalkan dan keduanya sama-sama amanah.

Murabahah berasal dari bahasa Arab al-ribh atau al-rabh, yang berarti kelebihan atau peningkatan dalam perdagangan, secara etimologis

[18]Ismail, *Perbankan Syariah*, …, h. 115-116
[19]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth) h. 126
[20]Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 14

atau bahasa. Dengan kata lain, al-ribh dapat diterjemahkan sebagai "keuntungan, laba, manfaat."[21] Murabahah umumnya dicirikan sebagai jual beli yang dilakukan dengan menaikkan harga awal dalam rangka muamalah.

Para ulama telah menyepakati substansi makna murabahah, menurut istilahnya. Hanya saja bahasa yang digunakan untuk menyatakan definisi ini berbeda dalam beberapa hal. Variasi dari ide ini dapat didiskusikan di sini secara umum.

Murabahah menurut Usmani adalah jual beli yang harganya tetap dan keuntungannya disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual. *Murabahah* adalah transaksi berbasis kepercayaan di mana pembeli mengandalkan kejujuran penjual dan penjual mengungkapkan biaya sebenarnya dari perolehan barang atau harga pembelian. Sedangkan *murabahah* menurut Haitam adalah perubahan kepemilikan atas suatu barang yang dimiliki, dijual dengan harga pertama, kemudian diberi keuntungan kecil. Intinya adalah sama dalam semua definisi yang disajikan dari berbagai sumber. *Murabahah* merupakan suatu kegiatan jual beli dimana penjual menginformasikan kepada pelanggan harga sebenarnya dari barang tersebut dan kemudian menambah keuntungan dari penjualan tersebut berdasarkan biaya yang dikeluarkan dan kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Akibatnya, karena tujuan

[21]Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 463

jual beli yang baik bisa jadi salah arti, seringkali terjadi salah pengertian tentang keputusan margin *murabahah* menjadi kurang menguntungkan..[22]

Pendapat ahli hukum Islam memperjelas biaya yang dapat ditambahkan ke harga dan menjadi dasar perhitungan keuntungan murabahah. Sedangkan Hanafi mengklaim, semua pengeluaran yang timbul akibat praktik jual beli tersebut dapat dimasukkan ke dalam harga pokok perolehan komoditas tersebut. Sementara itu, setiap biaya asli yang timbul sehubungan dengan perolehan komoditas dapat ditambahkan, pendapat Hanbali dan Imam Syafi'i, selama pembeli setuju. Pengeluaran yang dikeluarkan, seperti biaya pengangkutan atau penyimpanan barang, dapat ditambahkan ke harga, menurut Maliki, tetapi biaya tersebut tidak termasuk dalam laba atau keuntungan, dan laba ini dapat ditambahkan lagi.[23]

Murabahah adalah *skim fiqh* perbankan syariah yang terkenal. *Murabahah* adalah layanan pembiayaan dalam perbankan syariah yang berbentuk jual beli objek antara bank dengan nasabah dengan pembayaran yang dilakukan secara mencicil. Bank syariah mendanai perolehan objek atau aset yang dibutuhkan nasabahnya melalui akad *murabahah* ini dengan membeli produk dari pemasok barang kemudian menjualnya kepada nasabah dengan *mark-up* atau keuntungan..[24]

---

[22]Lukman Haryoso, *Penerapan Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang*, Jurnal Law and Justice Vol 2 No. 2 (April 2017), h. 81

[23] Lukman Haryoso, *Penerapan Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang*, …, h. 81

[24]Sutan Reni Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 64

Secara teori, *murabahah* bagi bank syariah didasarkan pada dua (2) elemen utama yaitu harga beli dan biaya terkait, serta kesepakatan tentang *mark-up* atau keuntungan. Sebuah kontrak keuangan *murabahah* memiliki karakteristik penting sebagai berikut:

1) Semua biaya terkait dan biaya barang harus diketahui pembeli, dan batas keuntungan harus didefinisikan sebagai persentase dari seluruh harga ditambah biaya.
2) Yang dijual adalah produk atau jasa yang dibeli dengan uang.
3) Barang yang diperjualbelikan harus nyata, dimiliki oleh penjual atau agennya, dan dapat diserahkan kepada pembeli.
4) Untuk Pembayarannya ditunda.[25]

Murabahah adalah jenis pembiayaan syariah yang digunakan untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada klien untuk pembelian barang, bahkan jika mereka tidak memiliki uang tunai untuk membayar. Mayoritas akad *murabahah* dilakukan melalui metode murabahah hingga *purchase order* di perbankan syariah. Bank Islam mendapatkan namanya dari fakta bahwa ia hanya membeli produk atau aset yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang memesan. Akibatnya, rencana aplikasi *murabahah* ini didasarkan pada petunjuk pada umumnya.

Bank adalah penjual dalam situasi ini, sedangkan pelanggan adalah pembeli. Harga jual adalah jumlah harga beli bank dari produsen (pemasok) ditambah keuntungan. Kedua belah pihak, penjual dan pembeli,

[25]Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Jakarta: Ekonisia, 2004), h. 63

harus menyepakati harga jual dan syarat pembayaran. Harga jual ini ditentukan atau tertulis dalam akad jual beli, dan setelah disepakati oleh kedua belah pihak, tidak dapat diubah selama masa akad. Dalam perbankan syariah, *murabahah* biasa dilakukan melalui pembayaran angsuran. Konsumen harus segera menerima barang atau benda tersebut, dan pembayaran harus dilakukan setelahnya.[26]

DSN-MUI menetapkan batasan umum akad murabahah yang harus diikuti oleh perbankan syariah, yaitu:[27]

1. Seseorang harus menghindari riba ketika melakukan kontrak murabahah ini.
2. Menurut Islam, barang yang diperjual belikan harus halal.
3. Secara sah bank membeli barang serta tidak mengandung tambahan atau riba.
4. Bank harus memberi tahu segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelian pertama.
5. Setelah produk yang diperdagangkan pada prinsipnya menjadi milik bank syariah, bank syariah dan nasabah harus mengadakan akad jual beli *murabahah*.

Berdasarkan kendala-kendala mendasar tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa bank syariah dapat melakukan akad *murabahah* sebagai sarana pembiayaan selama tidak melanggar peraturan dan prinsip

[26] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, …, h. 64

[27]Kariyono, *Implementasi Jual Beli Murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Tahkim, Vol. XV No. 2 (Desember 2019), h. 227

syariah. Bank syariah menggunakan pedoman yang diatur dalam fatwa DSN-MUI tentang akad *murabahah* untuk menerapkan konsep dan prinsip syariah dalam pembiayaan *murabahah.* Berikut ini adalah pilar-pilar yang harus dipenuhi dalam hal ini:[28]

1. Pelaku akad antara lain nasabah sebagai pembeli dan bank syariah sebagai penjual produk (yang bertransaksi).
2. Dalam fundamental kontrak, seperti barang/aset dan harga sebagai alat tukar.
3. Dalam Sighat Ijab dan Kabul, sebagai semacam kesepakatan antara dua pihak. Tata cara pembiayaan akad *murabahah* di perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya adalah sebagai berikut:
    a. Sebuah bank syariah harus menerima permohonan pembelian barang dari konsumen atau nasabah.
    b. Bank memeriksa terlebih dahulu permintaan nasabah, dan jika disetujui, bank syariah secara sah membeli komoditas atau aset dari penjual pertama sesuai dengan spesifikasi pesanan nasabah.
    c. Bank syariah kemudian menawarkan barang dengan karakteristik tertentu, yang harus dibeli konsumen sesuai dengan kesepakatan yang dicapai antara kedua belah pihak.
    d. Transaksi *murabahah* memerlukan diskusi harga, mekanisme dan persyaratan pembayaran, persetujuan dan Kabul, serta pengiriman produk antara bank dan pelanggan.

[28] Kariyono, *Implementasi Jual Beli Murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah*, …, h. 228

e. Nasabah kemudian membayar utangnya kepada bank dalam jangka waktu tertentu, baik secara mencicil atau seluruhnya sekaligus. Kegiatan pendanaan *murabahah* oleh bank syariah dalam rangka.

c. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengertian UMKM di negara kita Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008. Menurut Pasal 1 undang-undang tersebut, usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi standar bisnis mikro undang-undang. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berjalan secara mandiri dari usaha atau usaha menengah, dan dikelola oleh orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha atau usaha menengah, baik secara langsung maupun tidak langsung. secara tidak langsung, usaha besar yang memenuhi persyaratan hukum bagi usaha kecil yang dituangkan dalam undang-undang.[29]

Menurut pasal 6 undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk menetapkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan untuk tempat perusahaan, atau pendapatan penjualan tahunan. Kriteria berikut harus dipenuhi :

[29]Tulus TH. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 16-19

1) Usaha mikro adalah perusahaan dengan penjualan tahunan tidak lebih dari Rp. 300.000.000 dan aset maksimal Rp. 50.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat perusahaan berada.
2) Sebuah perusahaan kecil yang memiliki pendapatan tahunan lebih dari Rp. 300 juta tapi kurang dari Rp. 250 juta dan nilai aset lebih dari Rp. 50 juta tapi kurang dari Rp. 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berada.
3) Usaha menengah didefinisikan sebagai usaha dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 100 miliar dan penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5 miliar sampai dengan Rp. 50 miliar.[30]

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif mandiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dari berbagai industri. Usaha mikro, kecil, menengah, dan besar diklasifikasikan berdasarkan nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset tahunan rata-rata, atau jumlah karyawan tetap. Namun, definisi UMKM masing-masing negara berdasarkan ketiga instrumen pengukuran tersebut berbeda-beda. Akibatnya, membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara menjadi tantangan.[31]

Jika dibandingkan dengan perusahaan besar lainnya, UKM memiliki keunggulan sebagai berikut :

1) Kemajuan teknologi pengembangan produk yang tersebar luas dan mudah untuk didapatkan.

[30]Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6
[31]Tulus Tambunan, *UMKM di Indonesia: Isu-isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 11

2) Hubungan antara rekan kerja sangat dekat dalam bisnis kecil.
3) Kemampuan untuk menciptakan banyak lowongan pekerjaan atau menyerap banyak tenaga kerja.
4) Jika dibandingkan dengan perusahaan yang sangat birokratis, fleksibilitas dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pasar yang berubah dengan cepat adalah kuncinya.
5) Adanya fungsi kewirausahaan dan adanya dinamisme manajerial.[32]

Adapun karakteristik Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) sesuai dengan pendapat Pandji Arogana adalah :

1) Penatausahaan pembukuan sistem pembukuan yang sangat sederhana tidak selalu mengikuti norma tata laksana pembukuan pada umumnya. Ketika pembukuan sudah ketinggalan zaman, akan sulit untuk mengukur kinerja perusahaan.
2) Mengingat persaingan yang sangat tinggi, sehingga margin usaha yang cenderung tipis.
3) Terbatasnya modal usaha.
4) Keahlian manajerial yang tidak memadai dalam menjalankan perusahaan.
5) Tidak mungkin mengantisipasi untuk dapat menurunkan biaya untuk mencapai efisiensi jangka panjang karena skala ekonomi sangat terbatas.

[32]Titik Sartika Pratomo dan Abdul Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h.13

6) Keterampilan pemasaran dan negosiasi yang tidak memadai, serta kurangnya diversifikasi pasar.
7) Kapasitas untuk memperoleh uang tunai dari pasar modal terkendala karena kendala administratif. Untuk mendapatkan dana dari pasar modal, perusahaan harus mengikuti struktur administrasi yang diatur dan transparan.[33]

Usaha mikro memiliki karakteristik yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kekurangan yang dapat menyebabkan masalah. Akibatnya, berbagai persoalan internal muncul, terutama terkait pendanaan, yang tampaknya sulit untuk diatasi.[34]

d. Kesejahteraan

Dalam dunia modern, kesejahteraan mengacu pada suatu keadaan dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, sandang, papan, dan akses terhadap air minum bersih, serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan pekerjaan guna meningkatkan taraf hidupnya. kualitas hidup dan status sosial. Akibatnya, kita akan memiliki status sosial yang sama dengan manusia lainnya. Menurut Hak Asasi Manusia (HAM), tujuan kesejahteraan adalah untuk memastikan bahwa setiap pria, wanita, pemuda, dan anak berhak atas penghidupan yang baik dalam hal kesehatan, makanan, minuman, tempat tinggal, dan layanan

[33]Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana, 2010), h. 32
[34]Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, …, h. 32

sosial, dan jika tidak , untuk kebarat-baratan mereka maka hak asasi manusia telah dilanggar.[35]

Indikator kesejahteraan juga dapat diartikan sebagai makna pembanding dari gagasan tentang martabat manusia, yang dibuktikan dengan empat (4) indicator yaitu:

1) Adanya perasaan yang aman (*welfare*)
2) Adanya kebebasan (*freedom*)
3) Adanya jati diri (*identity*)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), berbagai indikator dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan rumah tangga di suatu lokasi tertentu, antara lain:

1) Keluarga berdasarkan situasi keuangan mereka.
2) Dengan membandingkan pengeluaran makanan dan bukan makanan, komposisi pengeluaran rumah tangga dapat ditentukan.
3) Keluarga berdasarkan tingkat pendidikannya.
4) Keluarga berdasarkan tingkat kesehatannya.
5) Fasilitas yang mereka nikmati di rumah mereka dan lingkungan tempat mereka tinggal.

Kesejahteraan dapat diukur dengan berbagai cara, termasuk melihatnya dari perspektif yang berbeda :

1) Kita dapat melihat kualitas hidup dari sudut pandang fisik, seperti kesehatan fisik seseorang, lingkungan alam, dan sebagainya.

[35]Ikhwan Abidin Basri

2) Kita bisa melihat kualitas materi kehidupan mereka, seperti rumah yang mereka tinggali, makanan yang mereka makan, dan sebagainya.
3) Dari sudut pandang mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya, kita dapat menilai kualitas hidup.
4) Seperti moral, etika, harmoni, penyesuaian, dan kualitas spiritual lainnya hal ini jika dilihat dalam kualitas hidup mereka..[36]

Kesejahteraan dapat kita lihat pada 5 tahapan keluarga, hal ini dinyatakan oleh BKKBN (2011), yaitu sebagai berikut:[37]

1) Keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari enam penanda fundamental, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan, masuk dalam kategori pra sejahtera.
2) Keluarga Sejahtera 1 adalah keluarga yang telah memenuhi semua kriteria esensial. Namun pada kegiatan ibadah, konsumsi protein, pakaian bersih, ruang hidup yang layak, kesehatan prima, pekerjaan, melek huruf, dan kontrasepsi adalah semua kriteria psikologis dasar yang gagal mereka capai.
3) Keluarga Sejahtera II adalah keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasar dan psikologisnya tetapi belum memenuhi kebutuhan perkembangannya. Indikator kebutuhan pembangunan antara lain meningkatkan pengetahuan agama, menabung, berkomunikasi saat

[36]Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1989), h. 94

[37]Fakhira Nadia Syakina, Yaktiworo Indriani, Muhammad Irfan Affandi, *Pendapatan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Pembudidaya Lele di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*, Jurnal JIIA, Vol. 7 No. 1 (Februari 2019), h. 62

makan bersama, mengikuti kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal, dan merasa nyaman memperoleh informasi melalui media.

4) Keluarga Sejahtera III adalah keluarga yang berhasil memenuhi kebutuhan dasar, psikologis, dan perkembangan anggotanya. Namun, mereka belum mampu memenuhi kebutuhan aktualisasi diri mereka, seperti sering memberikan hadiah materi untuk pertemuan sosial dan bekerja sebagai pengurus kelompok sosial lingkungan.
5) Keluarga Sejahtera III Plus adalah keluarga yang berhasil memenuhi kebutuhan dasar, psikologis, perkembangan, dan aktualisasi diri anggotanya.

Berdasarkan pembagian di atas, maka jelas bahwa yang tergolong pada keluarga pra sejahtera yakni keluarga yang belum bisa memfasilitasi indikator dasar berupa pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Adapun Rela Novahadi, Dkk mendefenisikan keluarga pra sejahtera lebih detail lagi yaitu keluarga yang belum bisa memfasilitasi kebutuhan dasar dalam hal pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, KB, dan sekolah yang sangat mendasar. Indikator yang digunakan yaitu jika keluarga tersebut belum dapat memenuhi syarat-syarat indikator sebagai keluarga sejahtera I.[38]

Berdasarkan pengertian keluarga pra sejahtera ini, maka dapat disimpulkan beberapa indikator wanita pra-sejahtera sebagai berikut:

[38]Rela Novahadi, Ani Muani, Imelda, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani Kebun Plasma Kelapa Sawit PT. Prakarsa Tani Sejati (Studi Kasus di Desa Muara Jekak Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang)*, Artikel Ilmiah Universitas Tanjung Pura Pontianak, 2015

1) Belum bisa memenuhi kebutuhan pangan minimal 2 kali sehari.
2) Belum bisa memenuhi kebutuhan sandang seperti pada perempuan di golongan sejahtera I yaitu mempunyai busana yang beda untuk di rumah dan juga bekerja/sekolah.
3) Belum memiliki luas rumah yang cukup dan material rumah yang masih semi permanen
4) Belum bisa mengakses layanan kesehatan yang layak.
5) Belum bisa mengakses KB
6) Dan belum memiliki background pendidikan dasar.

e. Teori Analisis Input dan Output

1) Pengertian Analisis Input dan Output

Karena menganggap interkoneksi antar sektor ekonomi di suatu negara secara keseluruhan, analisis input-output adalah pemeriksaan ekonomi yang lengkap. Setiap produk, misalnya, telah dipastikan membutuhkan input untuk diproduksi. Keluaran barang-barang tersebut dapat dimakan langsung atau digunakan sebagai masukan untuk membuat produk baru atau masukan untuk produk yang sama pada putaran berikutnya. Ini menunjukkan bagaimana berbagai bidang ekonomi negara saling berhubungan. Hubungan ini dapat bersifat langsung atau tidak langsung.[39] Model input-output adalah metode yang banyak digunakan untuk menghitung perubahan permintaan akhir

[39]Lili Masli dan Elly Rumalia H, *Analisis Input-Output dalam Perencanaan Ekonomi*, Artikel Ilmiah STIE INABA Bandung (2015), h. 61

untuk produk atau sektor ekonomi tertentu.[40] Tautan maju dan mundur, serta angka pengali, diperiksa dalam studi input-output ini.[41]

2) Tantangan Penggunaan Analisis I-O

Analisis I-O memberikan informasi yang berguna untuk rencana pembangunan suatu wilayah atau negara. Selain memberikan arahan dalam memilih sektor-sektor prioritas dalam pembangunan suatu wilayah, tersedia pula data keterkaitan struktural antar sektor ekonomi. Namun, penting untuk dicatat bahwa sektor-sektor tertentu sering dicirikan memiliki fungsi strategis karena keterkaitannya yang luas dan potensi untuk memiliki dampak ganda pada indikator pembangunan, tetapi mereka tidak memiliki dampak secara empiris (pengganda pendapatan, pengganda lapangan kerja, keluaran pengganda, dll), sebagai akibat dari kejadian yang tidak terlalu luas: (1) hubungan yang asimetris dan (2) karakteristik sektor yang bersifat *price-taker* (pengikut harga).[42] Sejauh ini, analisis I-O cenderung mendukung analisis kuadran I, II, dan III. Eksplorasi informasi di kuadran IV masih agak terbatas.

3) Kegunaan analisa input-output

Analisa hubungan antar industry merupakan bahan dasar yang sangat berfaedah dan efektif sekali bagi pengambilan keputusan dan

[40]Eldo Malba, Iqbal M. Taher, *Analisis Input-Output Atas Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Maluku*, Jurnal Bina Ekonomi, Vol. 20 No. 2 (2016), h. 215

[41]RetnoFebriyastuti, *Analisis Keterkaitan Sektor Pertanian dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia (Analisis Input-Output)*, Jurnal Economia, Vol. 13 No. 1 (2017), h. 4

[42]Lutfi I. Nasution, Ernan Rostiadi, Sunsun Saefulhakim, *Pemakaian Analisis Input-Output untuk Pemilihan Sektor Prioritas Pembangunan di Daerah*, (Makalah: Dalam Seminar Nasional Otonomi Daerah , Universitas Islam As-Syafi'iyah, 2000), h. 10-11

penentuan kebijakan pemerintahan bagi pembangunan dan perkembangan perekomomian suatu negara atau daerah. Tabel input-output memperlihatkan kepada kita arus barang dan jasa dari suatu sektor ke sektor lainnya dalam suatu perekonomian pada satu waktu dan periode. Anilisis input-output dipergunakan orang pula untuk membuat ramalan-ramalan, perspektif ekonomi jangka panjang, menengah dan jangka pendek.[43]

2.2. Kajian Terdahulu

Penulis akan merinci dan menjelaskan berbagai penelitian atau penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini dalam sub-bab ini. Tujuan dari memberikan penelitian masa lalu ini adalah untuk menetapkan sudut pandang penelitian dan menjelaskan perbedaan. Akibatnya, penelitian yang dilakukan peneliti benar-benar unik. Penelitian sebelumnya yang menjadi acuan peneliti adalah sebagai berikut:

Penelitian yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh saudara Cupian Deni Febriandani dengan judul "Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Terdahap Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Garut. Penelitian ini dilakukan oleh saudara Cupian Deni Febriandani di BPRS PNM Mentari Kabupaten Garut. Penelitian ini berfokus terhadap analisis tingkat efektivitas pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS sebagai lembaga keuangan mikro serta faktor yang mempengaruhi pemberdayaan usaha mikro. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh

[43]Julian Luthan, *Analisa Input-Output: Penerapannya Terhadap Struktur Ekonomi Indonesia*, EKI, Vol. XXIII No. 1 (1975), h. 78

BPRS PNM Mentari dan pemberdayaan usaha mikro telah berhasil, dan bahwa pembiayaan, pengalaman usaha, dan usia adalah semua karakteristik yang berdampak besar pada pemberdayaan usaha mikro.[44]

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudari Fitri Dian Perwita Sari dan Devi Yuliananda berjudul, "Studies Institute Capital PT. PNM Branch Cirebon Againts Cattle Development in Sub-District Cibingbin Dukuhbadag Village District Kuningan." Penelitian ini berfokus pada ketentuan aturan dan prosedur PT. PNM cabang Cirebon dalam menyalurkan pembiayaan pada UMKM.[45]

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudari Nur Fadhny Yuliani dengan judul, "Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian UMKM pada PT. PNM Venture Syariah Makassar." Penelitian ini berfokus pada penggambaran prosedur dan sistem serta manfaat dari pembiayaan pada usaha mikro kecil, menengah dan koperasi pada PT. PNM Venture Syariah Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Sistem metode pembiayaan UMKM PNM Venture Syariah Makassar memberikan manfaat yang signifikan bagi kelangsungan perusahaan kliennya.[46]

Selanjutnya adalah penelitian yang diteliti oleh saudara Edisahputra Nainggolan dengan judul, "Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah,

---

[44] Cupian Deny Febriandani, *Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Garut (Studi Kasus BPRS PNM Mentari)*, Jurnal Al-Amwal Vol. 2 No.1 (Agustus 2019), h. 110

[45]Fitri Dian Perwitasari dan Devi Yuliananda, *Studies Institute Capital PT. PNM Branch Cirebon Againts Cattle Bussiness Development In The Sub District Cibinbing Dukuhbadag VillageDistrict Kuningan*, The 7th International Seminar on Tropical Contries, h. 532

[46]Nur Fadhny Yuliani, *Analisis Sisem dan Prosedur Pemberian Pembiayaan UMKM pada PT. PNM Venture Syariah Makassar*, Jurnal Ad'ministrare, Vol. 3 No. 2 (2016), h. 59

dan Murabahah untuk Meningkatkan Pendapatan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Aksara." Penelitian ini berfokus pada analisis penyaluran pembiayaan mudharabah, musyarakat dan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri untuk meningkatkan pendapatan.[47]

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh saudari Riya Damayanti dengan judul, "Analisis Kredit Guna Penanggulangan Kredit Bermasalah Pada PT. PNM Ulamm Unit Nglegok Kabupaten Blitar." Penelitian ini berfokus pada analisis kegiatan atau kegiatan penyaluran uang, yang tidak terlepas dari risiko kredit bermasalah yang seringkali bersumber dari ketidakmampuan nasabah untuk melunasi utangnya kepada lembaga keuangan PT. Unit PNM Ulamm Nglegok Kabupaten Blitar. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa analisis kredit yang dilakukan pada PT. PNM Ulamm cukup kuat, berdasarkan analisis 5C (karakter, permodalan, kapasitas, agunan, dan situasi ekonomi), namun beberapa konsep tersebut belum dijalankan secara optimal sehingga mengakibatkan kredit bermasalah.[48]

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh saudari Suarsi yang berjudul "Peran PT. PNM Mekar Syariah Terhadap Pemberdayaan Wanita di Duampanua Kabupaten Pinrang: Analisi Hukum Ekonomi Islam." penelitian ini berfokus pada peranan PT. PNM Mekar Syariah secara umum dalam memberdayakan kaum perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT.

---

[47]Edisahputra Nainggolan, *Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Untuk Meningkatkan Pendapatan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Aksara*, Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen Vol.3 No. 1 November (2016), h. 95

[48]Ria Damayanti, *Analisis Kredit Guna Penanggulangan Kredit Bermasalah pada PT. PNM Ulamm Unit Nglegok Kabupaten Blitar*, Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK) Vol. 2 No. 2 (2015), h. 189

PNM Mekar Syariah telah menjalankan fungsi dan kedudukannya sebagai lembaga pemerintah sesuai dengan yang diharapkan. Ia juga menunjukkan peran aktif dalam meningkatkan pemberdayaan pada kaum perempuan terutama pada aspek peningkatan intelektual dan kecakapan keterampilan.[49]

Penelitian selanjutnya adalah yang dilakukan oleh saudari Etika Yolan Melan yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang: Studi Kasus PNM Mekar Syariah Desa Banjaran Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat metode tanggung jawab bersama pembayaran utang pada PT. PNM Mekar Syariah ditinjau dari hukum Islam. Temuan mengungkapkan bahwa pada PT. PNM Mekar Syariah, konsep tanggung jawab bersama dalam pelunasan utang sudah sesuai dengan syariat Islam dan merupakan bentuk ta'awun dan prinsip kegotong royongan.[50]

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Guntur Danu Kusumo yang berjudul, "Pemberdayaan UMKM oleh PT. PNM Melalui Program Membina Keluarga Ekonomi Sejahtera di Kelurahan Mojosongo, Jebres, Surakarta Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat gambaran pemberdayaan UMKM di di Kelurahan Mojosongo yang dilakukan oleh PT. PNM. Adapun hasil penelitian ini yaitu bahwa PT. PNM telah melakukan

---

[49]Suarsi, *Peran PT. PNM Mekar Syariah Terhadap Pemberdayaan Perempuan di Duampanua Kabupaten Pinrang: Analisis Hukum Ekonomi Islam*, (Skripsi: Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Parepare, 2020), h.77

[50] Etika Yolan Melati, *Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Tanggung Renteng Dalam Pembayaran Hutang (Studi PT. PNM Mekar Desa Banjaran Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran),* (Skripsi: Prodi Muamalah UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 72

upaya-upaya pemberdayaan UMKM di kelurahan ini dengan memberikan pembekalan ilmu dan keterampilan serta memberikan modal usaha.[51]

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Maulana Malik Ibrahim berjudul, "Strategi Unit Layanan Modal Mikro (ULAMM) Syariah PT. PNM dalam Pemberdayaan UMKM : Studi Pada ULaMM Syariah Cakung." Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pembiyaan, strategi penyaluran dana dan peluang serta kendala yang dihadapi ULaMM Sayariah. Hasil penelitian ini adalah bahwa mekanisme yang ditempuh berupa inisiasi, verivikasi dan analisis, pengikatan, pencairan dan administrasi, pembayaran angsuran, monitoring dan pelaporan, pelunasan serta pelepasan jaminan. Adapun strategi yang ditempuh berupa strategi produk, harga, distribusi dan promosi.[52]

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh saudari Nita Lestari yang berjudul, "Peran Pemerintah dalam PNM ULaMM untuk Memajukan UMKM di Kec. Ukui Kab. Pelalawan Menurut Ekonomi Islam." Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat peran PNM ULaMM untuk memajukan UMKM di Kec. Ukui. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah PNM ULaMM menyalurkan pembiayaan untuk memajukan UMKM di

---

[51] Guntur Danu Kusumo, *Pemberdayaan UMKM oleh PT. PNM Melalui Program Membina Keluarga Ekonomi Sejahtera di Kelurahan Mojosongo, Jebres, Surakarta Jawa Tengah*, (Skripsi: Prodi Administrasi Negara, Universitas Sebelas Maret, 2019), h. 121

[52] Maulana Malik Ibrahim, *Strategi Unit Layanan Modal Mikro (ULAMM) Syariah PT. PNM dalam Pemberdayaan UMKM: Studi Pada ULaMM Syariah Cakung*, (Skripsi: Prodi Muamalah, UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 79

Kecamatan UKUI dan terbukti memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Kecamatan Ukui.[53]

Penelitian peneliti adalah unik dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih berfokus pada analisis terhadap dampak sosial ekonomi pembiayaan murabahah tanpa agunan terhadap perkembangan Usaha Ultra Mikro dan Kesejahteraan Kaum Perempuan di Kecamatan Banuhampu. Penelitian ini tentunya berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, sebab penelitian terdahulu belum ada yang menganalisis mengenai dampak sosial ekonomi pembiayaan murabahah terhadap peningkatan kesejahteraan kaum perempuan khususnya perempuan pra-sejahtera.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan bahwa dengan dipaparkannya penelitian terdahulu ini, dimaksudkan untuk memperjelas posisi penelitian yang peneliti lakukan. Dan penelitian peneliti ini berbeda dari penelitian sebelumnya secara signifikan. Namun, peneliti mengakui bahwa beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini secara teoritis sebanding dengan yang digunakan dalam penyelidikan sebelumnya, dan bahwa peneliti akan beralih ke penelitian sebelumnya sebagai sumber referensi jika diperlukan.

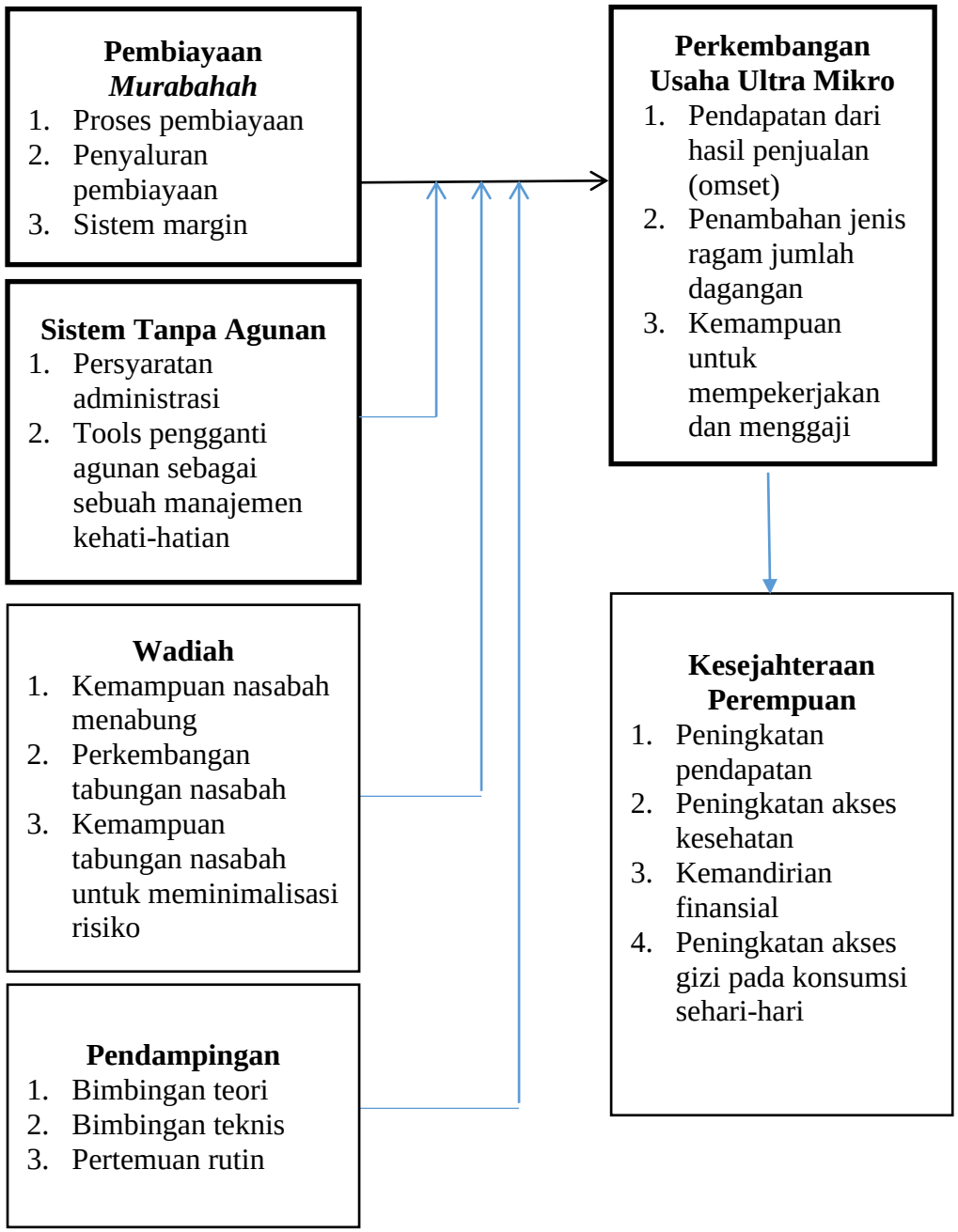
---

[53] Nita Lestari, *Peran Pemerintah dalam PNM ULaMM untuk Memajukan UMKM di Kec. Ukui Kab. Pelalawan Menurut Ekonomi Islam*, (Skripsi: Jurusan Ekonomi Islam, UIN Sultan Syarif Kasim, 2014), h. 72

2.3. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



2.4. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dapat diambil hipotesa bahwa dengan pembiayaan murabahah tanpa agunan yang disalurkan oleh PT. PNM Mekar Syariah Cabang Kecamatan Banuhampuini, kesejahteraan kaum perempuan pra-sejahtera di Kecamatan Banuhampu meningkat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif, yang dapat dilihat dari jenis data yang dikumpulkan. Penelitian kualitatif mencoba untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang fenomena apa yang dirasakan oleh partisipan studi dengan menggunakan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam setting alam, dan dengan menggunakan berbagai metodologi ilmiah.[54]

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif ditinjau dari metodologi penelitian. Studi deskriptif bertujuan untuk membahas pemecahan masalah saat ini dengan menggunakan data yang sudah ada. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini maksudnya yaitu untuk mendapatkan informasi tentang dampak ekonomi pembiayaan murabahah pada PT. PNM Mekar Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan pra-sejahtera di Kecamatan Banuhampu secara komprehensif dan mendalam. Selanjutnya, dengan digunakannya pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat mengungkapkan situasi dan pemasalahan yang berkenaan dengan pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh PT. PNM Mekar Syariah ini.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian mengenai dampak ekonomi pembiayaan murabahah PT. PNM Mekar Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan

[54]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2000), h. 6

pra-sejahtera di Kecamatan Banuhampu ini dilakukan pada kelompok-kelompok yang mendapatkan pembiayaan di PT. PNM Mekar Syariah, yang berlokasi di Kecamatan Banuhampu. Kegiatan penelitian ini akan dimulai semenjak disahkannya proposal penelitian serta surat ijin penelitian, yaitu bulan Maret-Juni 2021.

3.3 Informan Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dikumpulkan.[55] Untuk mendapatkan data yang benar, peneliti harus mengidentifikasi informan yang kompeten dan memiliki tujuan. Akibatnya, ada berbagai informan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Informan Kunci

   Merupakan informan yang memiliki data primer yang penulis butuhkan pada penelitian ini. Dalam penelitian ini, informan kunci adalah pihak pengelola dan manager PT. PNM Mekar Syariah cabang Kecamatan Banuhampu serta para nasabah yang merupakan anggota kelompok yang melakukan pembiayaan murabahah di PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu.

2. Informan Biasa

   Yakni para informan yang memiliki informasi pendukung, yang mendukung pernyataan-pernyataan yang didapat dari informan kunci. Informasi-informasi dari informan biasa ini gunanya untuk memperkuat dan melengkapi keterangan yang didapat dari informan kunci. Adapun

[55]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: RinekaCipta, 2008), h. 107

informan biasa dalam penelitian ini adalah masyarakat sekitar, dan beberapa tokoh masyarakat.

3.4 Sumber Data

Subyek dari mana peneliti dapat mengumpulkan data merupakan maksud dari sumber data. Di sini Penulis menggunakan tiga bentuk bahan hukum sebagai sumber data:[56]

1. Sumber Data Primer

   Yaitu sumber penelitian yang utama. Sumber data utama pada penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak pengelola dan manager PT. PNM Mekar Syariah di Kecamatan Banuhampu serta para nasabah anggota kelompok yang melakukan pembiayaan di PT. PNM Mekar Syariah ini.

2. Sumber Data Sekunder

   Merupakan sumber data yang dapat digunakan untuk melengkapi, memperkuat, atau menjelaskan sumber data primer. Sumber data sekunder meliputi hasil penelitian tesis, tesis/disertasi, makalah yang dipresentasikan pada seminar nasional dan internasional, jurnal atau publikasi ilmiah yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan, surat kabar, dan literatur yang berkaitan dengan topik tersebut.

3. Sumber Data Tertier

   Yaitu merupakan sumber-sumber data yang sifatnya hanya pelengkap dan merupakan bahan dengan pertimbangan tertentu begitu

[56]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 137

dibutuhkan pada penelitian ini contohnya kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

3.5 Teknik Pengumpulan data

Berikut ini adalah beberapa strategi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Observasi

   Observasi adalah pendekatan pengumpulan data studi dimana peneliti melihat data penelitian yang sedang dikumpulkan.[57]Adapun pada penelitian ini, pengamatan atau observasi dilakukan pada para nasabah PT. PNM Mekar Syariah yang kesemuanya adalah wanita dan tergolong pada wanita pra-sejahtera di Kecamatan Banuhampu.

2. Wawancara

   Wawancara merupakan dialog yang dilakukan oleh dua pihak yaitu, pihak peneliti dan pihak yang diteliti dimana pihak peneliti mengajukan pertanyaan kepada pihak yang diteliti, sedangkan pihak yang diteliti menjawab pertanyaan dari si peneliti dengan maksud agar peneliti mendapatkan informasi dari jawaban tersebut.[58]Wawancara adalah informasi data yang didapat dari sumber pertama yaitu yang dilakukan secara langsung mencari data dilokasi dan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian PT. PNM Mekar Syariah Cabang Kecamatan Banuhampu yang berlokasi di Kecamatan Banuhampu. Wawancara ini

[57]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2011), h. 186

[58]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., h. 186

akan penulis lakukan dengan beberapa pihak yang terkait yang penulis butuhkan informasinya dalam penelitian yang penulis lakukan, di antaranya pihak pengelola dan manager PT. PNM Mekar Syariah, para kelompok nasabah PT. PNM Mekar Syariah, serta masyarakat sekitar.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah cara pengumpulan data kualitatif dengan mempelajari dan menganalisis dokumen yang dibuat oleh atau tentang subjek oleh subjek atau orang lain.[59] Penelitian dokumentasi adalah metode yang digunakan oleh peneliti kualitatif untuk mengumpulkan informasi dari sudut pandang subjek dengan menggunakan media tertulis dan dokumen lain yang dibuat atau ditulis langsung oleh subjek.

3.6 Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan informasi tambahan yang diperoleh dari wawancara dan pemeriksaan dokumen. Data yang dikumpulkan peneliti akan diteliti secara kualitatif sebelum dideskripsikan dalam bentuk deskriptif. Analisis data, menurut Patton adalah proses pengorganisasian urutan data ke dalam kategori, pola, dan deskripsi dasar.[60] Definisi ini memberikan gambaran tentang pentingnya analisis data dalam kaitannya dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, menemukan teori dari bukti adalah prinsip dasar.

---

[59]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 125

[60]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., h. 103

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, menurut Burhan Bungin, adalah sebagai berikut :[61]

1. Pengumpulan data (*data collection*)

   Pengumpulan data merupakan aspek penting dari proses analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara, melalui wawancara dengan pengelola/manager PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu dan juga masyarakat yang menjadi nasabah di PT. PNM Mekar Syariah tersebut. Selanjutnya pengumpulan data juga dilakukan dengan metode studi dokumen, yaitu mengumpulkan beberapa data yang telah ada terkait penelitian dari beberapa dokumen baik dari PT. PNM itu sendiri maupun data-data dari Dinas Sosial dan Kecamatan Setempat.

2. Reduksi data (*data reduction*)

   . Reduksi data dapat dimulai dengan pengumpulan data dan termasuk ringkasan, pengkodean, pelacakan tema, membuat cluster, dan menyusun memo, dan sebagainya, dengan tujuan menyisihkan data/informasi yang tidak relevan dan memilih data-data yang relevan saja dengan penelitian yakni yang berhubungan secara langsung dengan dampak ekonomi pembiayaan murabahah PT. PNM Mekar Syariah terhadap kesejahteraan kaum perempuan pra-sejahtera di Kecamatan Banuhampu.

[61] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007), h. 70

3. Display data

   Display data dilakukan dengan cara menarasikan hasil penelitian yang bersumber dari wawancara dan studi dokumen maupun yang bersumber dari hasil observasi. Semuanya dilakukan dalam bentuk narasi, dan juga penyajiannya dapat dilengkapi dengan bentuk matrik, diagram, table dan bagan.

4. Verivikasi dan penegasan kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verivication*)

   Dilakukan verivikasi terhadap data-data yang ada, untuk selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dari data-data yang telah disajikan dan dinarasikan tersebut. Penarikan kesimpulan ini adalah tahap akhir dari penelitian mengenai dampak ekonomi pembiayaan murabahah pada PT. PNM Mekar Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan pra-sejahtera di Kecamatan Banuhampu.

   Selanjutnya, data yang diperiksa penulis dapat dievaluasi dan diungkapkan dengan kata-kata untuk menyampaikan fakta di area, makna, atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diturunkan dari esensi. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa setiap tahapan proses ini dilakukan untuk menentukan keabsahan data dengan cara menelaah semua data yang ada dari berbagai sumber seperti catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan lain sebagainya dengan menggunakan metode wawancara hal ini didukung oleh analisis dokumen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Profil PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu

1. Letak Geografis PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu

PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu secara georgrafis terletak di Kelok Sikabu, Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto. Nagari Koto Tuo sendiri terletak di Kaki Gunung Singgalang dengan ketinggian 1.115 meter di atas permukaan laut.[62] Daerah ini secara geografis berbatasan langsung dengan beberapa daerah lainnya, yaitu:[63]

a. Sebelah utaranya berbatasan dengan Kota Bukittinggi.
b. Sebelah selatannya berbatasan dengan Kecamatan Malalak.
c. Sebelah Baratnya berbatasan dengan Kecamatan Matur.
d. Sebelah Timurny berbatasan dengan Kecamatan Banuhampu.

Nagari Koto Tuo sendiri memiliki jumlah penduduk kurang lebih 3.764 Jiwa yang terdiri dari 1.779 laki-laki dan 1.985 Perempuan. Mata pencarian masyarakat Nagari Koto Tuo ini adalah di bidang Pertanian tepatnya bertani sayuran dan sebagian lagi berdagang. Adapun tujuan dari keberadaan PT. PNM Mekar Syariah di Nagari Koto Tuo ini salah satunya adalah untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat khususnya bagi kaum perempuan.[64]

2. Sejarah Singkat PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu

[62]Profil PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu Tahun 2019
[63]Profil Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Tahun 2020
[64]Profil Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Tahun 2020

Pertama kalinya, PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) persero didirikan di Jakarta dengan berlandaskan TAPXVI/MPR/1998, *Letter of Intent* IMF tanggal 16 Maret 1999, PP. No. 38/99 tanggal 25 Mei 1999 dan Akte Notaris No. 1 tanggal 1 Juni 1999 yang mendapat pengesahan Menteri kehakiman RI No. C11.609.HT.01.01.TH99 tanggal 23 Juni 1999 sebagai landasan yuridisnya. PT ini dibangun dengan modal dasar perseroan sejumlah Rp. 1,2 Trilyun.[65]

Sejak dibangun di Jakarta, sampai dengan sekarang ini PT. PNM telah mempunyai banyak cabang dan hampir ada di setiap wilayah di Indonesia. Salah satu daerah yang juga terdapat cabang PT. PNM Mekar Syariah adalah di Sumatera Barat, di mana PT. PNM Mekar Syariah mulai masuk ke Sumbar pada tahun 2016 dan berkantor di Kota Padang.Karena mengalami kemajuan, akirnya makin banyak daerah-daerah di Sumbar yang juga mendirikan cabang di Kota dan Kabupaten di tahun yang sama, salah satunya di Kecamatan Banuhampu.[66]

kegiatan utama PT. PNM Mekar Syariah adalah pemberian pembiayaan dan pembiayaan ini khusus disalurkan pada para perempuan-perempuan pra-sejahtera yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis di sektor Usaha Ultra Mikro. Fokus utama dari PT. PNM ini secara umum yaitu untuk memberikan solusi pembiayaan bagi usaha mikro, kecil,

---

[65] Ria Damayanti, *Analisis Kredit Guna Penanggulangan Kredit Bermasalah pada PT. PNM UlaMM Unit Nglegok Kabupaten Blitar*, Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK) Vol.2 No.2 (2015), h. 198

[66] Wawancara Pribadi dengan Pengelola PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu, 29 Maret 2021

menengah, koperasi (UMKMK) dengan kemampuan yang ada berdasarkan prinsip kelayakan usaha serta prinsip ekonomi pasar.[67]

3. Visi Misi PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu[68]

a. Visi PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu

Adapun yang menjadi visi dari PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu adalah menjadi lembaga pembiayaan terdepan untuk menaikkan nilai plus secara berkelanjutan pada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) yang dilandaskan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.

b. Misi PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu

Adapun misi dari PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan berbagai inisiatif yang terkait dengan operasi perusahaan dalam rangka memperkuat kelangsungan usaha dan bakat wirausaha pelaku usaha UMKM.
2) membantu pelaku UMKMK dalam memperoleh dan memperluas akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan, termasuk bank dan non bank, meningkatkan kontribusinya dalam menumbuhkan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

[67]Mardiana, *Faktor-faktor yang Menyebabkan Masyarakat Memilih Pembiayaan di PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero Cabang Kota Bengkulu*, (Skripsi: IAIN Bengkulu, 2019), h. 55

[68]Permodalan Nasional Madani (PNM), Visi dan Misi PNM dalam https://pnm.co.id/abouts/visi-misi-pnm Diakses tanggal 21 Juni 2021 jam 9.000 WIB

3) Membantu meningkatkan kreativitas dan produktivitas pegawai agar mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dalam pengembangan sektor UMKMK.

Dalam rangka upaya perwujudan visi dan misi yang telah ditentukan, maka PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu mengembangkan budaya perusahaan yang memegang teguh komitmen kepada:

a) Produk dan layanan berkualitas tinggi
b) Perusahaan adalah perusahaan yang jelas, transparan, dan kompeten.
c) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan menciptakan lingkungan kerja yang lebih sesuai.

4. Akad-akad yang Digunakan Oleh PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu

Terdapat beberapa akad yang dipakai pada setiap pembiayaan yang disalurkan oleh PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu. Beberapa akad tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:[69]

a. Murabahah

Murabahah adalah kegiatan jual beli dimana penjual menginformasikan kepada pelanggan harga sebenarnya dari barang

[69] Permodalan Nasional Madani (PNM), Visi dan Misi PNM dalam https://pnm.co.id/abouts/visi-misi-pnm Diakses tanggal 21 Juni 2021 jam 9.000 WIB

tersebut dan kemudian menambahkan keuntungan atas penjualan barang tergantung pada biaya yang dikeluarkan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli.[70] Praktek di PT. PNM Mekar Syariah berupa perjanjian jual beli antara PT. PNM Mekar Syariah dan nasabah dalam rangka penyediaan pembiayaan. PNM Mekar Syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati oleh Mekar Syariah dan nasabah.

b. Wakalah

Wakalah ini merupakan bentuk pelimpahan kekuasaan dari satu orang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua, dalam hal-hal yang diwakilkan. Mekar Syariah mengizinkan nasabah untuk memperoleh suatu barang atau objek akad sesuai dengan kebutuhannya melalui pembiayaan ini.

c. Wadiah

Yakni titipan dari nasabah yang harus dijaga oleh lembaga pembiayaan dan dikembalikan jika nasabah yang bersangkutan menginginkannya. Mekar Syariah bertanggung jawab atas pengembalian titipan dari nasabah tersebut.

5. Struktur Organisasi PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu

[70] Lukman Haryoso, *Penerapan Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang*, Jurnal Law and Justice Vol 2 No. 2 (April 2017), h. 81

Secara umum, struktur organisasi PT. PNM Mekar Syariah adalah sebagai berikut:[71]

a. Pimpinan Cabang

Berikut ini adalah tanggung jawab Kepala Cabang :

1) Bertanggung jawab atas operasional kantor cabang Kabupaten Banuhampu.
2) pembuat kebijakan internal yang bertanggung jawab atas aturan disiplin dan operasional untuk perusahaan..
3) Ambil setiap keputusan persetujuan secara kredit, selama itu dalam yurisdiksi kepala unit.
4) Menjadi perwakilan atas kantor pusat untuk mendorong intraksi perusahaan dengan pihak eksternal.
5) Memimpin rapat komite kredit, komite risiko, komite SDM dan berbagai rapat lainnya.
6) Mewakili direksi dalam menyelesaikan masalah jika terjadi permasalahan hukum di wilayah cabang Kabupaten Banuhampu.

b. Wakil kepala cabang, fungsinya:

1) Mewakili kepala kantor cabang Banuhampu jika kepala kantor berhalangan hadir.
2) Perpanjangan tangan dari kepala kantor untuk koordinasi kerja ke berbagai supervise, SDM, Kredit support, acoounting, IT.

[71] Profil PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu Tahun 2019

3) Memiliki akuntabilitas untuk kelancaran operasi unit kerja operasional.
4) Mengembangkan mekanisme kerja di unit kerja operasional dengan membentuk kebijakan dan strategi.
5) Bertanggung jawab atas pencairan pinjaman.

c. Account Officer, fungsinya:
1) Mengembangkan strategi perluasan pasar.
2) Menjaga kesehatan dan kualitas debitur.
3) Mempertanggung jawabkan kualitas masing-masing debitur.
4) Melacak setiap debitur untuk waktu yang ditentukan.
5) Meneliti aplikasi pendanaan dari calon nasabah.
6) Ikut serta dalam komite kredit.

d. Cluster Koordinator. Fungsinya adalah bertanggung jawab terhadap seluruh aktifitas operasional yang ada dalam cluster. Menangani koordinasi antara cabang dan operasi lapangan di level regional.

e. Kepala remedial. Fungsinya adalah bertanggung jawab untuk memeriksa legalitas peminjaman.

f. Koordinator Sumber Daya Manusia, Fungsinya antara lain membawahi departemen sumber daya manusia dan fungsi-fungsi terkait seperti rekrutmen, orientasi, wawancara, komunikasi karyawan, tunjangan, pelatihan, pengelolaan data karyawan, konseling karyawan, gaji, dan lain-lain.

g. Kepala unit pembiayaan support, fungsinya:
    1) Bertanggungjawab terhadap kelengkapan dan legalitas permohonan pembiayaan.
    2) Melakukan cross check terhadap kualitas calon nasabah meliputi karakter, usaha yang dijalankan atau akan dijalankan, dan sebagainya.
    3) Mengevaluasi hubungan bisnis antara calon nasabah dengan mitranya.
    4) Mewakili kepala kantor dalam proses hukum tentang kesulitan keuangan.
    5) Bertindak sebagai perwakilan kantor dalam transaksi dengan lembaga pertahanan asuransi, layanan pertamanan, notaris, kejaksaan, dan lembaga lainnya.
    6) Melakukan penilaian awal terhadap potensi adat.
    7) Mendeskripsikan status hukum piutang bermasalah.
    8) Melaporkan status keuangan ke kantor pusat secara periodik.
    9) Membangun fasilitas pinjaman untuk proses penyaluran pembiayaan.
h. Unit Kontrol Harian, fungsinya:
    1) Membuat daftar semua transaksi yang terjadi pada H+1.
    2) Mengevaluasi dan mengkaji ulang kebijakan internal yang telah ditetapkan.
    3) Setiap unit kerja dilacak kinerjanya.

i. Teller, fungsinya:

1) Memasukkan semua transaksi harian ke dalam komputer..
2) Setiap hari, kami melayani slip setoran/tunai dan tarik tunai..
3) Menyelidiki dan mempertanggungjawabkan kebenaran slip/slip transaksi dan tanda tangan nasabah.

4.2 Profil Kecamatan Banuhampu

1. Letak Geografis Kecamatan Banuhampu

Kecamatan Banuhampu merupakan salah satu kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Kecamatan Banuhampu secara koordinat terletak di 0.19'-0.21' Lintang Selatan dan 100.22'-100.25' Bujur Timur. Luas wilayah dari kecamatan ini adalah 28,45 Kilometer Persegi, dengan ketinggian 963 meter di atas permukaan laut.[72]

Kecamatan ini secara geografis berbatasan langsung dengan beberapa daerah sebagai berikut:[73]

a. Bagian utara berbatasan dengan daerah Birugo Kota Bukittinggi.
b. Bagian selatan berbatasan dengan Nagari Sariak Kecamatan Sungai Pua.
c. Bagian barat berbatasan dengan nagari Guguak.
d. Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua.

[72]Profil Kecamatan Banuhampu Tahun 2018
[73]Profil Kecamatan Banuhampu Tahun 2018

2. Demografis Kecamatan Banuhampu

Secara demografis, penduduk kecamatan Banuhampu kurang lebih berjumlah sebanyak 41.592 jiwa berdasarkan hasil pendataan pada tahun 2018 yang lalu. Jumlah ini terdiri dari 19.996 penduduk laki-laki dan 21.596 penduduk perempuan. Masyarakat Kecamatan Banuhampu ini tersebar di seluruh wilayah yang terdiri dari 7 Nagari dan 43 Jorong. Adapun nagari-nagari yang berada di Kecamatan Banuhampu adalah sebagai berikut:[74]

a. Pakan Sinayan.
b. Sungai Tanang.
c. Padang Lua.
d. Cingkariang.
e. Ladang Laweh.
f. Taluak IV Suku.
g. Kubang Putiah.

3. Sarana dan Pra-Sarana di Kecamatan Banuhampu

a. Sarana Pendidikan

Adapun sarana pendidikan di Kecamatan Banuhampu tergolong cukup lengkap mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah atas. Untuk Sekolah Dasar (SD) terdapat sebanyak 23 sekolah, 2 SMP, 2 SMA, 1 Madrasah Ibtidayah (MI), 3 MTS dan 3 MA. Berikut rincian sekolah-sekolah tersebut:

[74]Profil Kecamatan Banuhampu Tahun 2018

Tabel 4.1
Jumlah Sekolah di Kecamatan Banuhampu

Tingkatan	Jumlah	Status
Sekolah Dasar (SD)	23	22 negeri 1 swasta
Madrasah Ibtidayah (MI)	1	1 Negeri
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2	1 negeri 1 swasta
Sekolah Menengah Atas (SMA)	1	1 negeri 1 swasta
MTS	3	1 negeri 2 swasta
MA	3	1 negeri 2 swasta

Sumber: *Profil Kecamatan Banuhampu 2018*

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Banuhampu tergolong cukup lengkap. Hal ini dibuktikan dengan ada banyaknya sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah atas baik itu berstatus sekolah negeri maupun berstatus sekolah swasta.

b. Sarana Kesehatan

Adapun sarana kesehatan di Kecamatan Banuhampu juga tergolong cukup lengkap di mana terdapat 1 puskesmas utama di kecamatan ini dan terdapat 7 Puskesmas Pembantu yang terletak di masing-masing nagari yang memang terdiri dari 7 nagari. Selain itu juga terdapat 1 poliklinik di kecamatan Banuhampu ini.

4. Mata Pencarian Penduduk Kecamatan Banuhampu

Jika dilihat dari sisi kondisi alam/geografis dari Kecamatan Banuhampu yang tergolong tinggi dari permukaan laut, dan memang

berada di wilayah dekat pegunungan, maka tak heran jika memang mata pencarian penduduk yang utama di wilayah ini adalah bertani sayuran. Wilayah ini terkenal dengan produksi sayur-mayurnya yang segar. Masyarakat di wilayah ini pada umumnya berprofesi sebagai petani dan menjadi pemasok utama sayur-mayur ke pasar-pasar tradisional sekitar bahkan sampai ke luar daerah. Sekalipun pada umumnya masyarakat di Kecamatan Banuhampu berprofesi sebagai petani, namun bukan berarti profesi lain tidak ada. Sebagian kecil masyarakat ada juga yang berprofesi sebagai pedagang, ASN, dan lain sebagainya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa masyarakat Kecamatan Banuhampu, didapatkan keterangan pendukung mengenai pernyataan penulis di atas. Salah satunya apa yang disampaikan oleh ibu Cece yang menyatakan:

> "Masyarakat di Banuhampu ini kebanyakan adalah petani, utamanya petani sayur. Karena tanah di sini subur dan memang cocok ditanami sayur, maka banyak orang yang berkebun sayur sebagai mata pencarian. Tapi pekerjaan lain seperti berdagang juga ada dilakukan oleh masyarakat Banuhampu ini, namun setahu saya tidak sebanyak yang bertani sayur."[75]

Ibu Weni selaku salah seorang masyarakat Kecamatan Banuhampu juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

> "Setahu saya masyarakat asli kecamatan Banuhampu pada umumnya sejak dahulu berprofesi sebagai petani sayur. Hal ini karena daerah sini memang subur dan cocok untuk bertanam sayur. Namun pekerjaan/profesi lain juga ada di sini karena di daerah ini kan juga sudah mulai lumayan banyak pendatang sehingga pekerjaan masyarakat sudah lumayan beragam. Beberapa masyarakat juga ada yang berdagang, yang pegawan negeri juga

[75]Cece (Masyarakat Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 9 Juli 2021

> ada, sektor swasta lainnya juga sudah ada."[76] Hal senada juga disampaikan oleh beberapa masyarakat lain, hanya saja dengan redaksi yang sedikit berbeda.

Berdasarkan pernyataan beberapa narasumber di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kecamatan Banuhampu memang berprofesi/bermata pencarian sebagai petani, terutama petani sayur-sayuran. Akan tetapi, beberapa masyarakat lain ada juga yang berprofesi selain sebagai petani sayur seperti berdagang, wirswasta, ASN dan lain-lain, hanya saja jumlahnya tak sebanyak petani sayur.

4.3 Dampak Ekonomi Pembiayaan Murabahah Pada PT. PNM Mekar Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Perempuan Pra-Sejahtera Di Kecamatan Banuhampu

Sebagaimana telah dijelaskan secara sepintas dalam bab-bab sebelumnya, bahwa sasaran utama dari penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh PT. PNM Mekar Syariah secara umum adalah para perempuan pra-sejahtera, maka di PT. PNM Mekar Syariah cabang Kecamatan Banuhampu yang menjadi sasaran utama juga adalah para perempuan pra-sejahtera yang menjalankan atau akan menjalankan usaha ultra mikro (UUS).

Terkait penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu kepada perempuan pra-sejahtera di daerah ini dan bagaimana dampaknya secara ekonomi terhadap peningkatan kesejahteraan bagi para perempuan ini, maka penulis melakukan serangkaian

[76]Weni (Masyarakat Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 9 Juli 2021

wawancara dengan sejumlah nasabah PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu ini, yang pada umumnya memang perempuan-perempuan yang terkategori pra-sejahtera. Wawancara dilakukan secara terstruktur di mana peneliti menyiapkan sejumlah daftar pertanyaan, yang kemudian ditanyakan kepada para narasumber yang jawabannya penulis catat dalam lembar hasil wawancara.

Adapun pertanyaan pertama yang penulis ajukan kepada para nasabah adalah mengenai sejak kapan para nasabah ini melakukan pembiayaan atau menjadi nasabah di PT. PNM Mekar Syariah. Terkait pertanyaan ini, Dewi susanti menjawab:

> "Saya sudah mulai melakukan pinjaman kepada PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu semenjak tahun 2018 yang lalu dan sampai saat ini masih menjadi nasabah dan melakukan pinjaman. Pinjaman yang pada awalnya saya lakukan alhamdulillah lancar angsurannya dan akhirnya bisa terlunasi, sehingga saya memutuskan untuk melanjutkan pinjaman sampai dengan saat ini. kurang lebih saya sudah melakukan pinjaman di PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu ini sebanyak tiga kali sampai dengan sekarang."[77]

Ibu Cece juga memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini dengan mangatakan:

> "Kalau saya pribadi sudah meminjam di PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu sejak tahun 2017. Saya sudah sempat meminjam sebanyak dua periode pada saat itu, tapi sekarang saya sudah tidak meminjam lagi karena usaha yang saya jalankan sudah lumayan stabil dan saya rasa tidak perlu untuk lanjut meminjam."[78]

---

[77] Dewi Susanti (Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2021

[78] Cece (Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2021

Resnoviza yang juga merupakan nasabah di PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu, saat ditanya hal ini menyatakan:

> "Saya pribadi sudah mulai menjadi nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu ini semenjak tahun 2018 di mana saat itu saya melakukan pembiayaan untuk digunakan sebagai modal untuk menggarap sawah saya, sebab saya dan suami berprofesi sebagai petani. Saat itu kami kekurangan modal untuk menggarap sawah sementara masa tanam sudah mulai masuk. Mendengar bahwa PT. PNM Mekar syariah Banuhampu ini bisa menyediakan pembiayaan yang tak perlu ada jaminan dan angsuran yang terjangkau, maka saya memutuskan waktu itu untuk mengajukan pembiayaan pada PT. PNM Mekar Syariah."[79]

Ibu Weni yang merupakan masyarakat Banuhampu yang pernah melakukan pembiayaan di PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

> "Kalau saya dulu pernah melakukan pembiayaan di PNM Mekar Syariah sebanyak tiga kali yang dimulai pada tahun 2017. Saat itu saya sedang butuh pendanaan untuk menambah modal dagang saya jadi saya dengar dari teman bahwa di PNM Mekar Syariah bisa meminjam modal dan saya mencobanya dan berhasil. Saya sempat meminjam modal sampai tiga kali periode dan terakhir di tahun 2020 yang lalu. Saaat ini saya sudah tidak melanjutkan meminjam karena memang sedang tidak butuh. Alhamdulillah omset dagang saya juga sudah semakin stabil meskipun saat ini lagi pandemic."[80]

Nasabah lain bernama Os juga memberikan jawab terhadap pertanyaan ini dengan mengatakan:

> "Kalau saya mulai meminjam dana kepada PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu ini baru mulai tahun 2020 yang lalu. Saat itu saya memerlukan sejumlah dana untuk beberapa keperluan, lalu saya dapat informasi dari para tetangga bahwa di PT. PNM Mekar Syariah bisa meminjam sejumlah dana dengan tanpa jaminan, sebab saat itu saya memang tidak punya apa-apa untuk dijaminkan. Oleh sebab itu, saya mencoba untuk melakukan pinjaman kesana dan

[79]Resnoviza (Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2021

[80]Weni (Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2021

> setelah mengajukan berbagai syarat administrasi, permohonan pinjaman saya dikabulkan dan saya menerima sejumlah pinjaman yang akan dikembalikan secara angsuran."[81]

Lusi yang juga salah satu masyarakat Banuhampu yang pernah melakukan pembiayaan di PNM Mekar Syariah menyatakan:

> "Saya dan beberapa tetangga saya memang pernah menjadi nasabah di PT. PNM Mekar Syariah ini, namun saat ini sudah tidak meminjam lagi. saya pertama kali melakukan peminjaman modal pada tahun 2017 kalau tidak salah setahun setelah PT. PNM Mekar Syariah ini ada di Banuhampu. Saat itu saya sedang butuh dana untuk membayar uang sekolah anak saya, karena terdesak saya coba untuk meminjam di sana, dan ternyata disetujui. Saya pernah meminjam hanya satu kali di PNM ini karena memang waktu itu benar-benar kepepet, setelah satu periode dan saya bisa melunasi pinjaman, saya di tahun berikutnya tidak pernah meminjam lagi sampai dengan sekarang ini. Namun beberapa tetangga saya masih ada yang lanjut sampai sekarang melakukan pinjaman dana di sana."[82]

Ibu Marliana selaku nasabah PT. PNM Mekar Syariah terhadap pertanyaan ini juga memberikan jawaban dengan mengatakan:

> "Saya mulai bergabung menjadi nasabah di PT. PNM Mekar Syariah baru sejak tahun 2020 kemarin, saat itu saya tengah membutuhkan sejumlah uang, namun tidak punya barang yang bisa dijadikan sebagai jaminan jika harus meminjam ke bank. Lalu dari tetangga saya mendengar bahwa di Banuhampu ada PT. PNM Mekar Syariah yang bisa memberikan pinjaman dan tak harus menyertakan jaminan. Katanya angsurannya juga terjangkau jadi tidak akan menyulitkan. Mendengar hal tersebut saya coba untuk mengajukan pembiayaan ke PT. PNM Mekar Syariah, dan alhamdulillah berhasil mendapat pinjaman."[83] Jawaban yang senada juga diberikan oleh beberapa nasabah yang lain yakni oleh Nurlela, Marni, Dewi, Maizar dan beberapa nasabah lainnya, hanya saja dengan redaksi yang sedikit berbeda namun substansinya adalah sama.

---

[81]Os (Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2021

[82]Lusi (Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 19 Juni 2021

[83]Marliana (Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2021

Berdasarkan beberapa keterangan yang diberikan oleh para narasumber di atas, maka dapat dipahami bahwa pada umumnya nasabah di PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu mulai bergabung menjadi nasabah dan melakukan pembiayaan rata-rata mulai tahun 2017-2020 namun yang memang mulai terlihat ramai nasabahnya adalah pada tahun 2018 ke atas. Adapun pada 2017 baru beberapa nasabah saja yang bergabung dan melakukan pembiayaan di PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu. Jika di lihat dari awal muculnya, di mana PT. PNM Mekar Syariah ini baru masuk tahun 2016 di Banuhampu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan pesat terjadi dari segi pertambahan nasabah di PT. PNM Mekar Syariah adalah mulai tahun 2018. Hal ini terlihat dari rata-rata jawaban yang diberikan oleh nasabah saat diwawancarai yang menyatakan bahwa mereka mulai menjadi nasabah pada tahun 2018. Hanya sebagian kecil saja yang baru mulai di tahun 2020.

Berdasarkan penjelasan para narasumber di atas juga dapat kita diketahui bahwa rata-rata yang menjadi daya tarik bagi nasabah untuk mengajukan pembiayaan ke PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu adalah karena alasan pembiayaan di tempat ini tidak mensyaratkan harus adanya agunan/jaminan dan angsuran/bagi hasil yang tergolong kecil sehingga memudahkan nasabah yang memang rata-rata masyarakat pra-sejahtera untuk melunasi pembiayaan.

Untuk mengetahui pembiayaan yang dilakukan nasabah digunakan untuk tujuan apa dan apakah sesuai dengan program PT. PNM Mekar Syariah sendiri yakni memfasilitasi pembiayaan bagi usaha ultra mikro yang sasaranya

para perempuan pra-sejahtera, maka penulis menanyakan kepada para nasabah mengenai apa tujuan dari para nasabah melakukan pembiayaan/pinjaman ke PT. PNM Mekar Syariah. Terkait pertanyaan ini, salah seorang nasabah bernama ibu Maizar mengatakan:

> "Saya pertama kali meminjam di tahun 2018 itu tujuannya adalah untuk membangun/memulai usaha waktu itu. Saya saat itu ingin sekali membuka usaha kecil-kecilan dalam bentu warung namun kekurangan modal. Saya dengar informasi dari tetangga kalau di PT. PNM Mekar Syariah bisa memberikan pembiayaan tanpa harus menyertakan jaminan. Katanya angsurannya juga kecil. Jadi saya putuskan waktu itu untuk coba meminjam, dan ternyata berhasil dan uangnya saya gunakan untuk membangun usaha warung kecil yang sampai saat ini masih saya jalankan di rumah."[84]

Nurlela yang juga salah seorang nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu juga memberikan jawaban:

> "Saya termasuk nasabah yang lumayan baru di sini, saya mulai meminjam di tahun 2020 lalu, saat itu saya berkeinginan membuka usaha kecil-kecilan di rumah yaitu warung harian untuk nambah-nambah penghasilan suami yang Cuma seorang petani. Namun kendalanya saat itu saya kekurangan modal. Dari informasi yang didapat dari tetangga, katanya di Banuhampu ini ada yang namanya PT. PNM Mekar Syariah yang bisa memberikan pinjaman tanpa harus ada jaminan dan angsurannya juga lumayan kecil sehingga tak sulit untuk membayarnya. Saya coba untuk mengajukan pinjaman saat itu, saya jujur saja sama orang di kantor kalau saya mau pinjam untuk bangun usaha warung kecil-kecilan. Ternyata pinjaman saya dikabulkan dan dana tersebut benar-benar saya gunakan untuk membangun warung kebutuhan harian di depan rumah saya yang sampai saat ini masih berjalan."[85]

Selain digunakan untuk membangun usaha kecil-kecilan, ada pula nasabah yang menggunakan pembiayaan yang disalurkan oleh PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu ini untuk memodali penggarapan sawah. Biasanya

---

[84]Maizar (Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2021

[85]Nurlela (Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2021

nasabah yang demikian adalah orang-orang yang mata pencarian utamanya adalah bertani. Salah seorang dari mereka adalah Resnoviza yang mengatakan:

> "Di tahun 2018 pertama kali saya meminjam, saya meminjam karena saat itu sudah masuk jadwal masa tanam sawah saya, Cuma saya saat itu tak ada modal untuk biaya berbagai macam mulai dari biaya membajak sawah, membeli baniah dan segala macamnya. Jika tak dijadikan sawah ini rasanya rugi pula. Karena saya tau bahwa di PNM Mekar Syariah Banuhampu ini bisa melakukan pinjaman tanpa haru ada jaminan, saya pinjam saat itu sejumlah dana untuk biaya sawah saya. Alhamdulillah pinjaman tersebut sudah lunas, dan saat ini saya meminjam lagi untuk keperluan lain di sini."[86]

Hal senada juga disampaikan oleh narasumber lain bernama Marliana yang mengatakan:

> "Kalau saya baru mulai meminjam tahun 2020 kemaren, saat itu saya mau mengolah kebun sayur saya, tapi karena pandemi Covid 19 dan keuangan saat itu sangat susah, saya kekurangan modal untuk memenuh biaya pengolahan kebun sayur saya. Lalu saya dengar informasi kalau di Banuhampu ini ada yang namanya PT. PNM Mekar Syariah yang biasa meminjamkan uang tapi tidak harus pakai jaminan dan cicilannya juga kecil. Karena memang butuh, saya coba pinjam dan ternyata dikabulkan pinjaman saya. Saya gunakan uang tersebut untuk memodali pengolahan kebun sayur saya."[87]

Selain digunakan sebagai modal membangun usaha kecil-kecilan dan modal menggarap pertanian, sebagian nasabah dari hasil wawancara yang dilakukan ternyata ada pula yang menggunakan pembiayaan ini untuk kebutuhan konsumtif. Salah satunya adalah ibu OS yang mengatakan:

> "Saya meminjam pada saat itu sebenarnya untuk kebutuhan harian saya sebab saat itu dikarenakan pandemi pendapatan suami saya jadi sangat menurun dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena tau PT. PNM Mekar Syariah ini bisa memberi pinjaman

[86]Resnoviza (Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2021

[87]Marliana (Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2021

> tanpa harus ada jaminan, dan angsurannya juga kecil, maka saya mencoba meminjam waktu itu dengan alasan untuk memodali pengolahan kebun sayur. Setelah dapat, saya gunakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun Alhamdulillah sampai dengan saat ini saya bisa membayar angsuran dengan lancar. Kalaupun terlambat tidak sampai lama betul, yang pasti saya selalu usahakan untuk membayar."[88]

Nasabah lain yang juga seperti ibu Os adalah buk Mirna yang menggunakan pembiayaan yang diberikan oleh PT. PNM Mekar Syariah untuk keperluan selain usaha/konsumtif. Dalam sesi wawancara buk Mirna menyatakan:

> "Saya Oktober 2020 lalu melakukan pinjaman pada PT. PNM Mekar Syariah karena waktu itu benar-benar lagi membutuhkan dana sebab banyak kebutuhan yang mesti dibayar dan pendapatan suami juga jauh menurun karena pandemic Covid-19. Suami saya Cuma berprofesi sebagai ojek online, karena PSBB dan segala macamnya, orderan sangat jarang, sementara kebutuhan tetap jalan. Saya memutuskan untuk meminjam uang ke PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu karena tahu di sana meminjam tak harus ada jaminan dan cicilannya juga terjangkau."[89] Masih ada beberapa nasabah lainnya yang memberikan pernyataan senada bahwa mereka menggunakan pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif. Hanya saja dinyatakan dalam redaksi yang sedikit berbeda.

Berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh para narasumber di atas, maka dapat kita diketahui bahwa kebanyak para nasabah di PT. PNM Mekar Syariah melakukan pembiayaan dengan tujuan untuk dijadikan sebagai modal, baik itu modal untuk memulai usaha kecil-kecilan, atau sebagai modal tambahan bagi usaha yang telah ada, atau untuk digunakan memodali penggarapan lahan pertanian baik itu sawah ataupun kebun sayur. Akan tetapi, selain digunakan untuk kebutuhan produktif sebagai modal usaha, juga terdapat beberapa nasabah yang menggunakannya untuk kebutuhan konsumtif

[88]Os (Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2021

[89]Mirna (Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2021

seperti untuk biaya kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah dan sebagainya yang sebenarnya tak sesuai dengan peruntukan pembiayaan ini. Sebab pembiayaan ini disalurkan oleh pemerintah adalah untuk keperluan produktif.

Berdasarkan keterangan narasumber di atas, maka dapat diketahui pula bahwa pada dasarnya masih terdapat beberapa nasabah nakal yang ternyata menggunakan pembiayaan yang diberikan tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemungkinan hal ini dapat dilakukan karena kurang adanya pengecekan oleh pihak PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu terkait usaha-usaha yang dijalankan oleh nasabah. Ke depannya, tentu diharapkan PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu dapat lebih teliti dan lebih intens lagi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada nasabah, agar nasabah menggunakan pembiayaan benar-benar untuk keperluan produktif.

Penulis selanjutnya juga menanyakan kepada para nasabah yang memang benar-benar menggunakan pembiayaan yang diberikan untuk memulai usaha atau penambah modal usaha, baik itu usaha kecil-kecilan ataupun untuk pertanian mengenai apakah dari pembiayaan yang diberikan tersebut usaha yang dilakukan mengalami perkembangan atau justru stagnan dan bahkan mengaami kemunduran. Terkait pertanyaan ini ibu Dewi Susanti menjawab:

> “Saya waktu itu pinjam dana ke PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu tahun 2018 untuk memulai usaha kecil-kecilan, untuk berdagang. Alhamdulillah ada perkembangannya meskipun tidak terlalu terasa, tapi saya bersyukur dagangan saya masih jalan jadi masih ada uang buat nyambung hidup. Apalagi di masa pandemi saat ini, memang dagangan apapun omsetnya pasti turun. Tapi saya

> berterima kasih pada PT. PNM Mekar Syariah yang bisa membantu di saat-saat modal mulai surut."[90]

Nasabah lain juga memberikan jawaban terkait pertanyaan ini, salah satunya ibu Dewi yang mengatakan:

> "Kalau saya meminjam memang waktu itu untuk menambah modal bagi warung kecil saya. Saat itu saya pinjam dana untuk nambah isi warung kebutuhan harian saya biar lebih lengkap. Kalau soal ada perkembangan atau tidak, saya rasa perkembangan sih ada sedikit tapi bukan berkembang yang jadi begitu besar, ada perkembangan tapi Cuma sedikit. Apalagi karena sekarang lagi heboh Covid, pendapat orang-orang juga sulit, jadi yang belanja juga menurun."[91]

Ibu Maizar, nasabah yang juga memiliki usaha warung kecil, dalam pertanyaan ini menjawab:

> "Saya pinjam dana ke PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu pada waktu itu untuk modal membangun usaha warung kecil. Adapun perkembangannya Alhamdulillah sampai dengan saat ini warung masih berjalan dan lumayan sudah lebih lengkap dibanding awal-awal saya membuka warung dulu yang isinya sedikit dan tidak terlalu lengkap. Kalau sekarang sudah mulai lengkap dan saya juga sudah bisa nambah menjual gas di warung saya, Alhamdulillah berkat bantuan PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu."[92]

Ibu Reni yang juga merupakan pengusa warung kecil juga memberikan jawab:

> "Usaha saya semenjak saya membuka pertama kali di 2018 dengan meminjam modal pada PT. PNM Mekar Syariah Alhamdulillah sudah ada perkembangan sedikit. Dulu isi warung saya Cuma sedikit sekali sebab modal belum cukup waktu itu untuk melengkapinya, namun dari modal yang saya pinjam itu saya belikan isi warung dan untung penjualannya saya tabung sedikit-sedikit untuk mengembangkan usaha/menambah isi warung biar lengkap. Meskipun saat ini belum lengkap betul tapi saya bersyukur sudah

---

[90]Dewi Susanti (Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2021

[91]Dewi (Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2021

[92]Maizar (Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2021

> bisa berkembang meskipun sedikit. Terlebih lagi di masa pandemi ini saya bersyukur masih bisa jualan buat nambah-nambah biaya kebutuhan keluarga."[93]

Ibu Resnoviza terkait pertanyaan ini juga turut memberikan jawaban dengan mengatakan:

> "Kalau soal berkembang atau tidak berkembang saya rasa karena saya usahanya bertani menurut saya perkembangan ada tapi sedikit, mungkin karena harga pupuk juga semakin mahal jadi biaya pengolahan sawah juga makin mahal, tapi kalau ditanya apa berkembang jawaban saya ada berkembang tapi hanya sedikit."[94] Hal senada juga disampaikan oleh para narasumber lain hanya saja dengan rekasi yang berbeda-beda.

Berdasarkan keterangan para narasumber di atas maka dapat dipahami bahwa rata-rata nasabah merasa bahwa setelah melakukan pembiayaan di PT. PNM Mekar Syariah untuk memodali usaha produktifnya masing-masing, mereka merasa ada sedikit perkembangan terhadap usaha yang mereka jalankan. Hal ini membuktikan bahwa sebenarnya kehadiran PT. PNM Mekar Syariah membantu bagi para perempuan pra-sejahtera di Kecamatan Banuhampu, namun dalam pengembangan usaha belum ada perkembangan yang signifikan yang dialami oleh para nasabah.

Berdasarkan hal ini, maka dapat diketahui bahwa meskipun telah disalurkan pembiayaan sedemikian rupa kepada masyarakat pra-sejahtera di Kecamatan Banuhampu, namun dalam kenyataannya di lapangan belum menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan. Hal ini tentunya mengharuskan PT. PNM agar lebih giat dan lebih rajin lagi memberi

---

[93]Reni (Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2021

[94]Resnoviza (Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2021

pengarahan dan pelatihan kepada para nasabah untuk mengembangkan usaha mereka agar tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan pra-sejahtera ini tercapat sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki. Selain itu, diperlukan pula pengawasan yang lebih terhadap nasabah-nasabah yang nakal, yang terbukti tidak menggunakan pembiayaan untuk usaha produktif. Terhadap nasabah yang demikian, bisa saja untuk di-*blacklist* dari daftar penerima pembiayaan periode berikutnya jika memang tidak mematuhi SOP yang ditetapkan.

Selanjutnya penulis menanyakan kepada para nasabah mengenai apakah para nasabah ini ada menerima bantuan sosial dan semacamnya dari pemerintah. Terhadap pertanyaan ini ibu Ningsih memberikan jawaban:

> "Saya tidak ada mendapat bantuan sosial dari pemerintah apakah itu bantuan beras dan semacamnya. Saya hanya punya BPJS dari pemerintah, hanya itu bantuan yang saya dapatkan. Kalau semacam PKH dan bantuan sosial lainnya saya belum pernah menerima."[95]

Nasabah lain terhadap pertanyaan ini juga memberikan sejumlah jawaban, salah satunya Resnoviza yang menyatakan:

> "Kalau saya ada mendapat bantuan pemerintah berupa BPJS Kesehatan, jadi saya kalau pergi ke rumah sakit tidak bayar karena ditanggung pemerintah. Kalau bantuan yang lain tidak ada dapat, PKH atau BLT juga tidak dapat. Pernah dapat bantuan beras di awal-awal pandemi dari pemerintah daerah waktu itu, namun kalau sekarang sudah tidak lagi. Jadi untuk segala kebutuhan benar-benar saya dan suami yang mengusahakan dengan cara bertani."[96]

Ibu Marliana juga memberikan jawaban terkait pertanyaan ini dengan mengatakan:

---

[95]Ningsih (Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2021

[96]Resnoviza (Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2021

> "Kalau saya termasuk nasabah yang memang benar-benar tidak mendapatkan bantuan apapun sama sekali dari pemerintahan. Baik itu namanya BPJS, PKH, BLT, raskin atau bantuan lainnya saya tidak pernah mendapat sama sekali. Padahal saya termasuk orang-orang dengan ekonomi yang cukup sulit terlebih lagi selama masa pandemi ini segala kebutuhan banyak yang mahal. Alhamdulillah di tahun 2020 kemaren saya dengar ada yang bisa memberikan pinjaman tanpa jaminan, jadi saya pinjam ke PNM untuk memodali pengolahan kebun sayur saya waktu itu dan Alhamdulillah terbantu rasanya."[97]

Ibu Os juga memberikan jawaban yang senada terhadap pertanyaan ini dengan mengatakan:

> "Saya juga termasuk yang tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Pernah dulu sekali dapat beberapa kali bantuan beras untuk orang miskin, namun sekarang sudah tidak dapat lagi dan saya juga tak tau alasannya apa. Kalau BPJS kesehatan saya ada jadi kalau sakit Alhamdulillah rumah sakit tidak bayar. Tapi bantuan-bantuan yang lain saya tidak dapat sama sekali. Jadi saya bersyukur juga bisa minjam di PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu ini.[98] Hal senada lainnya juga disampaikan oleh nasabah lain, hanya saja dengan redaksi yang sedikit berbeda."

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh para narasumber di atas, maka dapat kita pahami bahwa pada dasarnya rata-rata nasabah di PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu ini adalah perempuan-perempuan pra-sejahtera yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, dan kalaupun ada hanya beberapa orang saja yang mendapat bantuan, tidak merata. Oleh sebab itu, menurut penulis para perempuan-perempuan ini merupakan sasaran tepat bagi PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu untuk diberikan pembiayaan, dibina dan dilatih untuk mampu memiliki usaha yang produktif sehingga mampu turut

[97]Marliana (Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2021

[98]Os (Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2021

berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka masing-masing.

Hanya saja, agar para perempuan yang kebanyakan ibu rumah tangga ini mampu menjalankan usaha mereka dengan baik, terlebih mereka pada umumnya adalah para perempuan dengan tingkat pendidikan yang belum memadai, tentunya membutuhkan bimbingan dari pihak PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu. Alangkah baiknya agar pengawasan, pembinaan dan pelatihan diberikan secara berkala kepada para nasabah, sehingga selain dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar digunakan untuk usaha, juga dapat dipantau bagaimana perkembangan usaha yang dijalankan para nasabah tersebut.

Selanjutnya penulis juga menanyakan pendapat para nasabah mengenai keberadaan PT. PNM Mekar Syariah di Banuhampu dan pembiayaan yang mereka salurkan apakah dirasa membantu bagi mereka atau tidak. Terhadap pertanyaan ini ibu Reni memberikan jawaban dengan mengatakan:

> "Kalau saya merasa sangat terbantu dengan hadirnya PT. PNM Mekar Syariah di Banuhampu ini, sebab di sini meminjam uang syaratnya tidak sulit, tidak harus ada barang jaminan dan cicilannya juga tergolong ringan sehingga saya dapat dengan aman dan nyaman untuk melunasinya. Selain itu, di PNM ini kalau kita termasuk nasabah-nasabah yang lancar membayar cicilan, maka setelah melunasi cicilan pertama kita boleh meminjam lagi pada periode berikutnya. Maka dari itu, menurut saya kehadiran PNM ini sangat membantu sekali orang-orang seperti saya."[99]

[99]Reni (Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2021

Ibu Deswita yang juga merupakan nasabah di PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu, terkait pertanyaan ini juga memberikan pernyataan dengan mengatakan:

> "Kalau menurut saya, adanya PNM di Banuhampu ini benar-benar membantu masyarakat yang kurang mampu seperti saya dan tetangga saya lainnya. Banyak tetangga dan juga termasuk saya yang pada awalnya tidak punya usaha apapun tapi setelah mendapat pinjaman modal dari PNM bisa membuka usaha meskipun Cuma usaha kecil-kecilan namun cukup membantu untuk menambah penghasilan sehar-hari. Di PNM ini meminjam juga gampang, syarat-syaratnya tidak susah, tidak perlu pakai jaminan apa-apa cukup dengan melampirkan photocopy KK dan KTP saja, selain itu angsurannya juga sangat terjangkau jadi tidak menyulitkan masyarakat kecil seperti saya untuk membayarnya."[100]

Ibu Resnoviza dalam pertanyaan ini juga memberikan tanggapan dengan mengatakan:

> "Saya pribadi merasa terbantu dengan adanya PNM ini di Banuhampu. Sebab melakukan pinjaman di PNM ini prosesnya mudah dan tidak ribet. Selain itu bagi hasilnya juga kecil jadi tak terlalu terbebani untuk membayar cicilan. Alhamdulillah semenjak 2018 saya meminjam di PNM ini selalu bisa melunasi angsuran tepat waktu dan sudah beberapa kali saya meminjam. Terbantu rasanya saat butuh dana untuk pengolahan sawah saya. Apalagi kalau meminjam modal di sini tak perlu pakai barang jaminan apapun cukup melampirkan syarat administrasi yang sudah ditetapkan."[101]

Senada dengan ibu Resnoviza, ibu Nurlela juga memberikan jawaban dengan mengatakan:

> "Saya juga secara pribadi merasa terbantu dengan adanya PNM di kecamatan Banuhampu ini sebab dengan adanya PNM dan pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat kurang mampu seperti saya, saya jadi bisa mendirikan usaha kecil-kecilan. Dengan begitu saya jadi bisa bantu-bantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Terlebih di masa pandemi ini, ada tempat untuk meminjam

[100]Deswita (Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2021

[101]Resnoviza (Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2021

> rasanya melapangkan sekali. Sebab jarang ada tempat yang bisa meminjam dengan tanpa jaminan, syarat mudah dan angsuran yang ringan. Di bank baik syariah ataupun bank biasa apa lagi sangat susahnya. Di koperasi kadang juga cukup susah. Maka adanya PNM ini saya rasa membantu bagi orang-orang kurang mampu seperti saya."[102]

Ibu Maizar saat ditanyakan hal ini juga memberikan jawaban dengan mengatakan:

> "Kalau saya tentu merasa terbantu dengan adanya PNM ini di Banuhampu. Dengan adanya PNM di Banuhampu ini saya jadi bisa meminjam modal jika modal saya agak kurang-kurang sedikit untuk mengisi warung saya. Semenjak dari pertama saya meminjam di sini Alhamdulillah merasa terbantu karena meminjam di PNM prosesnya juga cepat, syaratnya mudah, tidak perlu pakai jaminan apa-apa dan angsurannya juga tak mencekik. Sangat cocok untuk orang seperti saya yang pendapatannya tak menentu." Hal senada juga disampaikan oleh para nasabah yang lain, hanya saja dengan redaksi yang sedikit berbeda.[103]

Berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh para nasabah di atas, maka dapat diketahui bahwa pada umumnya para nasabah PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu merasa terbantu dengan hadirnya PT. PNM di wilayah mereka. Secara umum, terdapat beberapa faktor yang membuat para nasabah merasa terbantu di antaranya sebagai berikut:

1. Proses pembiayaan yang cepat

   Di PT. PNM Mekar Syariah, sebagaimana keterangan yang diberikan oleh para narasumber di atas, dalam menyalurkan pembiayaan memakai prinsip layanan dan proses yang cepat. Artinya, tidak dibutuhkan verivikasi data dan administrasi yang rumit kalau nasabah ingin

[102]Nurlela (Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2021

[103]Maizar (Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2021

melakukan pembiayaan. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor masyarakat merasa sangat terbantu dengan kehadiran PNM di Banuhampu.

2. Syarat administrasi yang mudah

   Sebagaimana pengakuan para narasumber di atas, bagi para nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan hanya disayaratkan menyertakan potocpy Kartu Keluarga dan KTP tanpa ada syarat administrasi lainnya yang rumit. Syarat inilah yang turut memudahkan masyarakat untuk memajukan pembiayaan sehingga masyarakat merasa terbantu.

3. Tak perlu ada jaminan/agunan

   Dari keterangan narasumber di atas, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya nasabah saat mengajukan pembiayaan tidak disyaratkan menyertakan barang jaminan apapun. Artinya, mengajukan pembiayaan di PNM Mekar Syariah Banuhampu ini bebas agunan dan tentu sangat memudahkan sekali. Sebab, masyarakat-masyarakat pra-sejahtera tentunya adalah orang-orang yang kebutuhan pokok saja kadang susah terpenuhi, bagaimana mungkin bisa memberikan barang jaminan pula.

4. Bagi hasil yang kecil

   Meskipun nasabah yang pada umumnya kurang mengerti mengenai akad murabahah yang dipakai pihak PNM sehingga seringkali menyamakan pembiayaan ini seperti pinjaman biasa ke bank, namun pada dasarnya pihak PNM menggunakan akad murabahah. Dalam akad

> murabahah ini, pihak bank menetapkan margin yang kecil sehingga angsuran yang mesti dibayar oleh nasabah tidak terlalu besar. Hal ini tentu saja memudahkan nasabah untuk membayar angsuran. Sebagaimana keterangan yang diberikan oleh para narasumber di atas dapat diketahui bahwa salah satu alasan masyarakat merasa terbantu dengan adanya pembiayaan dari PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu ini adalah karena cicilan/angsurannya yang tergolong kecil sehingga tak memberatkan.

Demikianlah beberapa kelebihan pembiayaan yang disalurkan oleh PT. PNM Mekar Syariah di mana beberapa faktor di atas yang menjadikan masyarakat merasa terbantu dan tentunya karena proses yang cepat, syarat yang mudah, tanpa agunan dan cicilan yang ringan ini, banyak masyarakat di Banuhampu yang tertarik melakukan pembiayaan ke PT. PNM ini, terutama masyarakat golongan pra-sejahtera.

Terkait hal ini, penulis juga menanyakan pendapat tokoh masyarakat di Kecamatan Banuhampu mengenai apakah kehadiran dari PT. PNM Mekar Syariah ini membantu masyarakat sekitar serta berdampak baik atau justru sebaliknya. Terhadap pertanyaan ini, maka bapak Mulyawarman selaku salah seorang tokoh masyarakat di Banuhampu memberikan pernyataan sebagai berikut:

> "Kalau saya menilai kehadiran PT. PNM Mekar Syariah di Kecamatan Banuhampu ini sangat membantu sekali bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Hal ini tampak dari banyaknya jumlah nasabah yang melakukan pinjaman ke PNM tersebut. Tentunya kehadiran PNM ini diharapkan dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Banuhampu. Dari sekian banyak nasabah yang di PNM tersebut yang saya kenal, memang kebanyakan terlihat bahwa pinjaman modal dari PNM ini membantu bagi peningkatan

> ekonomi masyarakat, meskipun belum terlalu besar dampaknya yang terlihat. Namun setidaknya dari masyarakat yang awalnya tak punya usaha apa-apa, dengan pinjaman modal dari PNM sudah ada yang buka usaha warung kecil-kecilan, ada yang buka jasa jahit, ada yang buka kedai kopi dan lain sebagainya. Semoga ke depannya, pihak PNM dapat membantu masyarakat-masyarakat kurang mampu di Banuhampu ini lebih banyak lagi."[104]

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh para nasabah di atas, dan juga dikuatkan oleh pernyataan dari bapak Mulyawarman selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Banuhampu, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kehadiran PT. PNM Mekar Syariah di Kecamatan Banuhampu ini sangat membantu bagi masyarakat-masyarakat kurang mampu di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan adanya jenis pembiayaan yang mudah, tak perlu memakai agunan dan angsuran yang tergolong kecil sehingga masyarakat bisa mengakses pinjaman dan melunasinya tanpa kesulitan yang berarti.

Untuk menganalisa dampak ekonomi pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan pra-sejahtera di Kecamatan Banuhampu, maka penulis juga menanyakan beberapa poin terkait indikator kesejahteraan kepada para masyarakat yang menjadi nasabah di PT. PNM ini. Terkait hal ini penulis menanyakan kepada nasabah apakah setelah melakukan pembiayaan di PT. PNM Mekar Syariah terjadi peningkatan kesejahteraan di keluarga mereka, apakah mereka bisa mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, papan, pendidikan anak dan juga akses kesehatan. Terhadap pertanyaan ini ibu Resnoviza memberikan jawaban dengan mengatakan:

---

[104]Mulayawarman (Tokoh Masyarakat di Kecamatan Banuhampu), *Wawancara* Pribadi, 25 Juni 2021

> "Kalau saya semenjak meminjam di PNM memang merasa terbantu karna jadi punya modal untuk mengolah sawah kalau lagi sulit keuangan. Kalau soal apakah buat makan cukup yang cukup tapi yang tidak berlebih pula. Kalau beli baju ya ada sekali-sekali betul diutamakan untuk anak pastinya. Kalau akses kesehatan ya itu tadi, saya ada dapat BPJS kesehatan jadi kalau masuk rumah sakit Alhamdulillah gratis. Kalau pendidikan anak Alhamdulillah sampai saat ini masih terus jalan, apalagi sekarang kan sekolah sampai SMP tidak perlu bayar SPP jadi tinggal nyari-nyari biaya untuk belanja sekolah, buku dan seragam."[105]

Selain ibu Resnoviza di atas, ibu Dewi Susanti juga memberikan jawaban dengan mengatakan:

> "Kalau saya kalau untuk makan Alhamdulillah ada cukup, sekali-sekali bisa jugalah makan enak meskipun tak tiap hari. Kalau pakaian ada terbeli yang murah-murah saja sekali-sekali. Kalau pendidikan anak karena sudah SMA memang kadang agak susah, kadang terpaksa nunggak uang sekolah beberapa bulan. Terlebih lagi di masa pandemi ini, anak-anak sekolahnya harus online jadi tambah pula biaya untuk beli paket internet dan HP jadi makin susah. Saya bukan yang termasuk dapat PKH jadi memang untuk sekolah anak harus kerja keras mencarikannya. Kalau kesehatan Alhamdulillah saya penerima BPJS Kesehatan dari pemerintah jadi kalau sakit bisa gratis berobat."[106]

Ibu Reni terhadap pertanyaan ini juga ikut menanggapi dengan mengatakan:

> "Kalau saya semenjak adanya PNM ini dan saya bisa meminjam di sana, jujur saya merasa terbantu. Memang kalau usaha saya, karena saya usahanya warung kecil, terlebih karena pandemi sekarang, belum ada peningkatan yang begitu terasa. Tapi dengan adanya tempat meminjam di PNM saya bisa kapan kepepet meminjam di sana. Atau kalau isi warung mulai habis sementara modal terbenam karena terpakai untuk kebutuhan sehari-hari, setidaknya masih bisa minjam di PNM. Kalau ditanya cukup untuk makan atau tidak, ya Alhamdulillah cukup tapi tidak mewah-mewah. Cukup untuk sekedar makan saja, biaya anak sekolah itu saja. Kalau untuk kesehatan Alhamdulillah keluarga jarang sakit jadi belum pernah

[105]Resnoviza (Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2021

[106]Dewi Susanti (Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2021

> kesulitan bayar untuk berobat atau rumah sakit. Paling kalau sakit ringan beli obat di warung saja sebab saya tidak mendapat BPJS pemerintah."[107]

Ibu Ningsih juga memberikan keterangan dengan mengatakan:

> "Kalau saya memang saat ini pendapatan adanya cukup-cukup untuk makan saja. Untuk sekolah anak juga terasa cukup sulit, untungnya anak saya masih SD jadi uang sekolah gratis tinggal nyari-nyari untuk uang jajan saja. Apalagi masa pandemi sekarang, pendapat suami juga makin sulit, bisa dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah bersyukur sekali. Untungnya saya sekeluarga ada mendapat BPJS dari pemerintah jadi kalau ada sakit atau butuh perawatan karena sakit parah bisa berobat ke rumah sakit secara gratis."[108]

Ibu Yosma yang juga nasabah di PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu memberikan pernyataan saat ditanyakan hal ini dengan mengatakan:

> "Kalau saya sekeluarga, ekonomi saat ini dibilang cukup ya cukup. Cukup untuk makan saja. Kalau berlebih masih jauh, apalagi kalau untuk beli baju sering-sering masih belum bisa. Untuk kebutuhan sekolah anak saya saja yang sekarang sekolah di SMP dan di SD masih susah. Suami saya Cuma kuli bangunan, karena Covid sekarang ini proyek sepi jadi suami lebih sering tidak kerja dari pada kerja, sementara kebutuhan sehari-hari harus dipenuhi tiap harinya. Saya ada dapat bantuan BLT dari pemerintah tapi tetap saja susah, karena BLT tak seberapa jumlahnya sementara kebutuhan banyak, harga-harga juga makin naik. Sementara saya sendiri tidak punya usaha. Untung juga saya bisa meminjam pada PNM ini jadi terbantu juga sedikit-sedikit. Kalau untuk akses kesehatan saya ada dapat BPJS Pemerintah."[109]

Ibu Marliana juga memberikan pernyataan terhadap pertanyaan ini dengan mengatakan:

> "Kalau saya Alhamdulillah semenjak bisa meminjam di PNM ini saya jadi gampang memodali pengolahan kebun sayar dulu,

---

[107]Reni (Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2021

[108]Ningsih (Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2021

[109] Yosma (Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2021

> Alhamdulillah panen juga kemaren berhasil dan harga jual lumayan bagus sehingga ada beruntung. Saya merasa dengan adanya PNM ini sangat membantu bagi petani-petani kecil seperti saya untuk mendapatkan modal tambahan terlebih dahulu. Kalau pendapat untuk sekarang Alhamdulillah untuk makan cukup, meskipun saya tak dapat bantuan sosial apa-apa dari pemerintah, Alhamdulillah kalau untuk makan terpenuhi. Beli baju untuk anak-anak kemaren saat lebaran tetap bisa meskipun orang lain ada yang memang susah betul ekonominya terlebih karena pandemi ini. Kalau biaya sekolah anak Alhamdulillah saya juga masih mampu untuk bayar. Meskipun saya tidak dapat BPJS Kesehatan dari pemerintah, tapi kalau sakit Alhamdulillah bisa mengakses obat-obatan yang layak atau setidak-tidaknya bisa berobat ke puskesmas.[110] Hal senada juga disampaikan oleh beberapa nasabah lain, hanya saja dengan redaksi yang sedikit berbeda.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh para narasumber di atas, maka dapat kita pahami bahwa sebagian besar para nasabah PT. PNM Mekar Syariah ini masih terkategori masyarat Sejahtera I. Adapun Sebagian kecilnya lainnya masih ada yang berada dalam kategori masyarakat pra-sejahtera. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa indikator seperti ketercukupan kebutuhan dasar, akses pendidikan, akses kesehatan dan lain sebagainya.

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat, maka dapat diukur dengan patokan kriteria sejahtera menurut BKKBN tahun 2011 yang di antaranya adalah sebagai berikut:[111]

6) Keluarga pra sejahtera merupakan keluarga yang belum bisa memenuhi salah satu dari enam indikator dasar yang terdiri dari pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.

---

[110]Marliana (Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Banuhampu), *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2021

[111] Fakhira Nadia Syakina, Yaktiworo Indriani, Muhammad Irfan Affandi, *Pendapatan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Pembudidaya Lele di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*, Jurnal JIIA, Vol. 7 No. 1 (Februari 2019), h. 62

7) Keluarga sejahtera I merupakan keluarga yang sudah bisa memenuhi indikator dasar. Tetapi mereka belum bisa memenuhi indikator psikologis yang terdiri dari melaksanakan ibadah, konsumsi protein, pakaian baru, luas rumah yang mencukupi, kondisi sehat, pekerjaan, kemampuan baca tulis, dan kontrasepsi.
8) Keluarga sejahtera II merupakan keluarga yang sudah bisa memenuhi kebutuhan dasar dan psikologis tetapi mereka belum memenuhi kebutuhan perkembangan. Indikator kebutuhan tersebut meliputi peningkatan pengetahuan agama, tabungan penghasilan, berkomunikasi saat makan bersama, ikut kegiatan sosial di lingkungannya, dan mudah mengakses informasi melalui media.
9) Keluarga sejahtera III, merupakan keluarga yang sudah bisa memenuhi kebutuhan dasar, psikologis, dan perkembangannya. Tetapi mereka belum bisa memenuhi kebutuhan aktualisasi diri yang meliputi pemberian sumbangan materil untuk kegiatan sosial secara rutin dan aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial masyarakat.
10) Keluarga sejahtera III Plus, merupakan keluarga yang sudah bisa memenuhi kebutuhan dasar, psikologis, perkembangan dan aktualisasi diri.

Jika merujuk pada kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan indikator dan tingkatan yang dibuat oleh BKKBN di atas, maka dapat dipahami bahwasanya sebagian besar masyarakat yang menjadi nasabah di PT. PNM Mekar Syariah masih masuk pada kategori

keluarga pra-sejahtera dan sebagian kecil lainnya sudah berada dalam kategori keluarga Sejahtera I.

Kesimpulan ini penulis dapatkan dengan memperhatikan indikator kesejahteraan versi BKKBN di mana keluarga sejahtera I memiliki indikator telah mampu memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dasar dan kesehatan, namun belum mampu memenuhi indikator psikologis yang terdiri dari melaksanakan ibadah, konsumsi protein, pakaian baru, luas rumah yang mencukupi, kondisi sehat, pekerjaan, kemampuan baca tulis, dan kontrasepsi. Pada sesi wawancara yang penulis lakukan dengan total 30 orang nasabah PT. PNM Mekar Syariah, maka tercatat yang memenuhi kriteria keluarga sejahtera I ini ada sebanyak 12 orang atau sekitar 40 %.

Adapun nasabah yang masuk pada kriteria keluarga pra-sejahtera di mana indikatornya adalah keluarga yang belum bisa memenuhi salah satu dari enam indikator dasar yang terdiri dari pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan, maka tercatat ada 18 orang nasabah atau sekitar 60%. Maka, berdasarkan hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar nasabah PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu masih berada pada tingkatan keluarga pra-sejahtera dan sebagian kecilnya sudah berada di tingkatan keluarga sejahtera I. berikut penulis sajikan tabel pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan di PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu:

Tabel 4.2
Income Nasabah Sebelum dan Sesudah Melakukan Pembiayaan

Nama	Omset/Bulan Sebelum	Omset/Bulan Sesudah	Kategori
Dewi Susanti	0	Rp. 750.000	Sejahtera 1
Resnoviza	0	Rp. 700.000	Sejahtera 1
Maizar	0	Rp. 0	Pra-sejahtera
Nurlela	0	Rp. 0	Pra-sejahtera
Os	0	Rp. 0	Pra-sejahtera
Mirna	0	Rp. 0	Pra-sejahtera
Dewi	Rp.600.000	Rp. 1.000.000	Sejahtera 1
Reni	Rp.650.000	Rp. 1.500.000	Sejahtera 1
Deswita	Rp.500.000	Rp. 850.000	Sejahtera 1
Nanda	Rp. 0	Rp. 700.000	Sejahtera 1
Weni	Rp. 750.000	Rp. 1.000.000	Sejahtera 1
Cece	Rp. 0	Rp. 800.000	Sejahtera 1
Lusi	Rp. 500.000	Rp. 700.000	Sejahtera 1
Nurdiyanti	Rp. 500.000	Rp. 600.000	Pra-sejahtera
Siska	Rp. 0	Rp. 500.000	Pra-sejahtera
Mardiah	Rp. 250.000	Rp. 550.000	Pra-sejahtera
Indah	Rp. 600.000	Rp. 700.000	Sejahtera 1
Febi	Rp. 300.000	Rp. 500.000	Pra-sejahtera
Susi	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Pra-sejahtera
Febriyeni	Rp. 0	Rp. 300.000	Pra-sejahtera
Rahmiyati	Rp. 650.000	Rp. 850.000	Sejahtera 1
Mila Rahmawati	Rp. 350.000	Rp. 600.000	Pra-sejahtera
Emni	Rp. 300.000	Rp. 500.000	Pra-sejahtera
Rizka	Rp. 400.000	Rp. 600.000	Pra-sejahtera
Dillayanti	Rp. 400.000	Rp. 600.000	Pra-sejahtera
Nurjamilah	Rp. 200.000	Rp. 500.000	Pra-sejahtera
Siska Maulida	Rp. 350.000	Rp. 900.000	Sejahtera 1
Fitri	Rp. 0	Rp. 300.000	Pra-sejahtera
Adek Yuliani	Rp. 0	Rp. 500.000	Pra-sejahtera
Yeni	Rp. 650.000	Rp. 900.000	Sejahtera 1
Rosma	Rp. 0	Rp. 0	Pra-sejahtera

Berdasarkan data pada tabel yang disajikan di atas, maka terlihat bahwa sebagian besar nasabah yang melakukan pembiayaan di PT. PNM

Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu masih tergolong pada masyarakat pra-sejahtera dengan pendapatan Rp. 0 sampai dengan Rp.600.000 saja. sementara ada beberapa nasabah yang sebagian kecil sudah masuk kategori sejahtera 1 namun hanya sebagian kecil saja. Hal ini tentu membuktikan bahwa masih kurang berdampaknya pembiayaan yang diberikan oleh PT. PNM Mekar Syariah terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat kecamatan Banuhampu.

Merujuk pada sasaran penyaluran pembiayaan oleh PT. PNM Mekar Syariah yang adalah para perempuan pra-sejahtera untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha ultra mikro guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pra-sejahtera, maka di Kecamatan Banuhampu ini sasaran PT. PNM Mekar Syariah juga adalah para ibu-ibu rumah tangga yang tergolong pra-sejahtera. Namun, jika merujuk pada data yang berhasil didapatkan dari penelitian ini, di mana ada sekitar 60% nasabah yang kesemuanya perempuan ini, masih berada pada level pra-sejahtera, maka ini menunjukan bahwa belum semua nasabah PT. PNM Mekar Syariah ini menggunakan dana pembiayaan murabahah untuk kegiatan produktif, melainkan untuk kegiatan konsumtif.

Jika menganalisa hasil wawancara dengan para narasumber di atas, maka dapat penulis pahami bahwa banyaknya nasabah yang melakukan pembiayaan ini karena untuk kebutuhan biaya sekolah anak mereka dan untuk keperluan lainnya. Hal ini tampak dari jawaban

sebagian narasumber yang mengatakan bahwa mereka ada yang menggunakan pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan-kebutuhan konsumtif. Padahal secara aturan, pembiayaan yang disalurkan adalah dalam rangka memfasilitasi masyarakat yakni perempuan pra-sejahtera untuk meningkatkan usaha ultra mikro (UUS) dengan tujuan agar terjadi peningkatan kesejahteraan bagi kaum perempuan pra-sejahtera ini. Adanya nasabah-nasabah nakal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan dan pembinaan dari PT. PNM Mekar Syariah terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah, sehingga nasabah gampang untuk berbohong dan menggunakan dana pembiayaan ini untuk hal konsumtif.

Pada umumnya masyarakat yang menjadi nasabah PT. PNM Mekar Syariah di Kecamatan Banuhampu adalah perempuan-perempuan pra sejahtera yang latar belakang pendidikannya belum tinggi, kebanyakan dari mereka hanya tamat SD, SMP, dan sebagian kecil tamat SMA, sehingga wajar jika belum memahami betul seluk beluk dunia bisnis, apa itu akad murabahah, bagaimana pengembangan suatu bisnis, bagaimana cara mengelola modal dengan baik dan sebagainya. Dengan latar belakang pendidikan tersebut dan ditambah juga dengan kurangnya pengawasan dan pembinaan dari pihak PT. PNM Mekar ini, maka nasabah mudah saja untuk melakukan penyalahgunaan dana pembiayaan murabahah untuk hal yang produktif menjadi hal yang konsumtif.

Sehingga yang penulis temukan dilapangan ada sebanyak 40% nasabah sudah masuk pada kategori sejahtera I, namun masih ada sebanyak 60% nasabah yang masih dalam kategori pra-sejahtera dan ini bukan jumlah yang sedikit jika dibandingkan total nasabah PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu seluruhnya yang berjumlah total 2.700 orang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Merujuk pada sasaran penyaluran pembiayaan oleh PT. PNM Mekar Syariah adalah para perempuan pra sejahtera untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha ultra mikro guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pra sejahtera, maka di Kecamatan Banuhampu ini sasaran PT. PNM Mekar Syariah adalah para ibu-ibu rumah tangga yang tergolong pra sejahtera. Namun, jika merujuk pada data yang berhasil didapatkan dari penelitian ini, di mana ada sekitar 60% nasabah yang kesemuanya perempuan ini, masih berada pada level pra sejahtera dan 40% nasabah masuk pada kategori sejahtera I, maka ini menunjukan bahwa kehadiran PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu dan pembiayaan murabahah tanpa agunan yang disalurkan berdampak positif, tapi belum signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan kaum perempuan pra sejahtera di Kecamatan Banuhampu dari sisi ekonomi.

5.2 Saran

1. Kepada PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu diharapkan untuk dapat meningkatkan kinerja kedepannya dengan melakukan peninjauan dan pengawasan kepada para nasabah nakal yang sering tidak menggunakan pendanaan yang diberikan untuk hal yang seharusnya.
2. PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu juga diharapkan untuk lebih intensif lagi memberikan pelatihan dan pembinaan agar usaha-usaha

yang dijalankan para nasabah dapat berkembang dan para nasabah dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya.

3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia PT PNM Mekar Syariah tentang konsep ekonomi dan keuangan syariah
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui perekrutan karyawan berdasarkan latar belakang pendidikan
5. Pada PT PNM Mekar Syariah diharapkan untuk meningkatkan kopetensi SDM melalui perekrutan karyawan sesuai dengan
6. Kepada nasabah agar mempergunakan pembiayaan yang diberikan oleh PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu untuk hal-hal yang produktif.

DAFTAR PUSTAKA

Nurmillah,Harniati, Fatmawada dan Wahyuddin, *Sosialisasi Perempuan Sebagai Basis Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga*, Jurnal of Character Education Society Vol. 2 No. 1 (Januari 2019), h. 31

Nanda, Amin Dwidan Dwi Susilowati, *Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif di Kota Malang*, Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. X No. X Tahun 2017, h. 121

Damayanti, Ria *Analisis Kredit Guna Penanggulangan Kredit Bermasalah pada PT. PNM UlaMM Unit Nglegok Kabupaten Blitar*, Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK) Vol.2 No.2 (2015), h. 198

Yuliani, Nur Fadny, *Analisis Sistem Prosedur Pemberian Pembiayaan UMKM pada PT. PNM Venture Syariah Makasar*, Adminastrare Vol. 3 No. 2 (2016), h. 59

Karim, Adiwarman A., *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 113

Perwitasari, Fitri Dian dan Devi Yuliananda, *Studies Institute Capital PT. PNM Branch Cirebon Againts Cattle Bussiness Development In The Sub District Cibinbing Dukuhbadag Village District Kuningan*, The 7th International Seminar on Tropical Animal Production Contribution of Livestock Production on Food Sovereignity in Tropical Countries (12-14 September), h. 532

Febriandani, Cupian Deny, *Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Garut (Studi Kasus BPRS PNM Mentari)*, Jurnal Al-Amwal Vol. 2 No.1 (Agustus 2019), h. 110

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Sekolah Tingg Ilmu Manajemen YKPN, 2002), h. 304

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 06/per/M. KUKM/I/2007

Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998

Rivai, Veithzaldan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 681-682

Antonio,Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160-161

Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 113-114

Haryoso, Lukman, *Penerapan Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang*, Jurnal Law and Justice Vol 2 No. 2 (April 2017), h. 81

Sjahdeini,Sutan Reni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 64

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Jakarta: Ekonisia, 2004), h. 63

Tambunan,Tulus TH. , *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 16-19

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6

Tambunan,Tulus, *UMKM di Indonesia: Isu-isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 11

Pratomo, Titik Sartika dan Abdul Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h.13

Anoraga, Pandji, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana, 2010), h. 32

Bintarto, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1989), h. 94

Febriandani,Cupian Deny, *Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Garut (Studi Kasus BPRS PNM Mentari)*, Jurnal Al-Amwal Vol. 2 No.1 (Agustus 2019), h. 110

Perwitasari, Fitri Dian dan Devi Yuliananda, *Studies Institute Capital PT. PNM Branch Cirebon Againts Cattle Bussiness Development In The Sub District Cibinbing Dukuhbadag VillageDistrict Kuningan*, The 7th International Seminar on Tropical Contries, h. 532

Yuliani,Nur Fadhny, *Analisis Sisem dan Prosedur Pemberian Pembiayaan UMKM pada PT. PNM Venture Syariah Makassar*, Jurnal Ad'ministrare, Vol. 3 No. 2 (2016), h. 59

Nainggolan, Edisahputra, *Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Untuk Meningkatkan Pendapatan pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Aksara*, Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen Vol.3 No. 1 November (2016), h. 95

Damayanti, Ria, *Analisis Kredit Guna Penanggulangan Kredit Bermasalah pada PT. PNM Ulamm Unit Nglegok Kabupaten Blitar*, Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK) Vol. 2 No. 2 (2015), h. 189

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 6

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: RinekaCipta, 2008), h. 107

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 137

Bungin,Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosia lLainnya*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007), h. 70

Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), h. 1-2

LAMPIRAN 1

DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA

Kepada Nasabah PT. PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu

1. Sejak kapan ibu menjadi nasabah dan melakukan pembiayaan di PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu?
2. Apa tujuan ibu melakukan pembiayaan/mengajukan pinjaman kepada PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu?
3. Apakah dari pembiayaan yang dilakukan di PNM Mekar Syariah Kecamatan Banuhampu, usaha yang ibu jalankan mengalami peningkatan atau justru jalan ditempat atau bahkan mengalami kemunduran?
4. Apakah ibu termasuk masyarakat yang mendapatkan bantuan social dari pemerintah?
5. Bagaimana pendapat ibu mengenai kehadiran PNM Mekar Syariah dan pembiayaan yang mereka salurkan bagi masyarakat Kecamatan Banuhampu? Apakah pembiayaan ini membantu atau tidak?
6. Apakah setelah melakukan pembiayaan di PNM Mekar Syariah Banuhampu terjadi peningkatan kesejahteraan dikeluarga ibu? Apakah ibu bias memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, papan, pendidikan dan akses kesehatan?

KepadaTokoh Masyarakat di Kecamatan Banuhampu

1. Menurut bapak apakah kehadiran PNM Mekar Syariah di Kecamatan Banuhampu ini membantu bagi masyarakat di wilayah ini?
2. Apa harapan bapak terhadap kehadiran PNM Mekar Syariah di Kecamatan Banuhampu ini kedepannya?

LAMPIRAN 2

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama :

Pekerjaan :

Alamat:

Benar telah diwawancarai oleh Deni Saputri, S.HI pada hari senin tanggal 8 maret 2021 dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul **Dampak Ekonomi Pembiayaan Murabahah pada PT. PNM Mekar Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Perempuan Pra-Sejahtera di Kecamatan Banuhampu.**

Demikian surat keterangan sudah diwawancarai ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Banuhampu,

Narasumber

_____